

**PROBLEMATIKA DALAM PERKAWINAN SIRI**  
(Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri  
Sunan Ampel Surabaya)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Dirasah Islamiyyah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Oleh:

Moch. Zulkarnain Muis  
NIM. 02040120015

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Zulkarnain Muis  
NIM : 02040120015  
Program Studi : Studi Islam (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atakarya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Moch. Zulkarnain Muis  
NIM. 02040120015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Problematika dalam Perkawinan Siri: Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” yang ditulis oleh Moch. Zulkarnain Muis ini telah disetujui pada 14 Juni 2022.

Surabaya, 14 Juni 2022


**Pembimbing I,**



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

**Pembimbing II,**



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002


## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Problematika dalam Perkawinan Siri: Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” yang ditulis oleh Moch. Zulkarnain Muis ini telah diuji dalam Ujian Tesis

Pada tanggal 29 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I. (Ketua Penguji)
2. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Sekretaris Penguji)
3. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag. (Penguji Utama)
4. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Penguji)



:  
:  
:  
:



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D  
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Zulkarnain Muis  
NIM : 02040120015  
Fakultas/Jurusan : S2 Studi Islam  
E-mail address : mochzulkarnainmuis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Problematika Dalam Perkawinan Siri: Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Penulis

(Moch. Zulkarnain Muis)

## ABSTRAK

Penelitian berjudul “Problematika dalam Perkawinan Siri: Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” adalah penelitian yang menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: bagaimana keniscayaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?, bagaimana kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?, dan bagaimana tanggung jawab mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl yang menggunakan reduksi transendental untuk menggali makna terdalam dari mahasiswa mengenai fenomena yang diteliti.

Temuan dari penelitian ini adalah partisipan yang melakukan perkawinan siri telah melakukan kewajibannya, yaitu memenuhi rukun perkawinan sesuai Kompilasi Hukum Islam, yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dan tidak adanya hal yang melarang perkawinan. Kebutuhan mereka dalam perkawinan siri adalah untuk menjauhi zina, mudahnya beribadah untuk mencari ridho Allah Swt, menghemat keuangan, menjaga nama baik keluarga, dan mereka sepakat untuk tidak untuk poligami. Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh partisipan yang melakukan perkawinan siri adalah mencatatkan perkawinannya, memenuhi tanggung jawab sebagai suami istri, dan mengumumkan perkawinannya.

Saran dari penelitian ini adalah kepada mahasiswa yang telah melakukan perkawinan siri agar meresmikan perkawinannya dan kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel agar tetap mengencangkan pendidikan mengenai perkawinan agar pemahaman mengenai perkawinan secara utuh tersampaikan dan mengurangi potensi terjadinya perkawinan siri mahasiswa.

## ABSTRACT

The research entitled "Problematics in *siri* Marriage: Phenomenological Studies of Students at the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya" is research that answers three problem formulations, namely: how is the necessity of students at the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya in a *siri* marriage?, what are the needs of students at the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya in a *siri* marriage?, and how is the responsibility of the students of the State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya in a *siri* marriage?

This is field research with the qualitative research method that uses Husserl's phenomenology to explore the deepest meaning of students regarding the phenomenon being studied.

The findings of this study are participants who perform *siri* marriage have fulfilled their obligations that fulfilling the pillars of marriage according to the Kompilasi Hukum Islam, that is: prospective husband, prospective wife, marriage guardian, two witnesses, consent and *kabul*, and there are no things that prohibit marriage. Their needs in *siri* marriages are to stay away from adultery, easy in worship to seek Allah's *rida*, save money, maintain the good name of the family, and not for polygamy. The responsibilities that must be fulfilled by participants who carry out *siri* marriages are registering their marriage, fulfilling their responsibilities as husband and wife, and announcing their marriage.

Suggestions from this research are to students who have done *siri* marriage to make their marriages official and to the campus of the State Islamic University of Sunan Ampel to intensify education about marriage so that an understanding of marriage as a whole can be conveyed and reduce the potential for student *siri* marriage.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PRASYARAT</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Kajian Pustaka .....	19
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM</b> .....	<b>28</b>
A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam .....	28
B. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	36
C. Perkawinan Siri dalam Kompilasi Hukum Islam .....	51
<b>BAB III FENOMENA PERKAWINAN SIRI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL</b> .....	<b>56</b>
A. Profil Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .....	56
B. Proses Perkawinan Siri oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .....	63
C. Transendental Perkawinan Siri oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .....	69



<b>BAB IV ANALISIS FENOMENA PERKAWINAN SIRI MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL .....</b>	<b>77</b>
A. Keniscayaan dalam Perkawinan Siri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.....	77
B. Kebutuhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam Perkawinan Siri .....	82
C. Tanggung Jawab Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam Perkawinan Siri .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
C. Kritik.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
Buku .....	99
Artikel/Jurnal.....	100
Internet .....	101
Skripsi/Tesis/Disertasi .....	102
Wawancara.....	102

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata kawin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, dan menikah.<sup>1</sup> Perkawinan adalah salah satu cara laki-laki dan wanita membangun sebuah kehidupan harmonis<sup>2</sup> Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki lima hukum. Pertama adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu untuk kawin, menafkahi, melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dan khawatir melakukan perbuatan maksiat. Kedua adalah sunah. Hukum ini berlaku untuk mereka yang mampu untuk kawin, namun tidak ada kekhawatiran untuk melakukan perbuatan maksiat.

Ketiga adalah Makruh. Hukum ini berlaku jika mereka yang khawatir akan berbuat zalim kepada pasangannya, seperti tidak mampu menafkahi, tidak menyukai istri, dan tidak memiliki nafsu kuat. Keempat adalah haram. Hukum ini berlaku bagi orang yang secara lahir maupun batin tidak mampu untuk kawin dan jika tetap melaksanakan perkawinan akan menyebabkan mudarat pada pasangannya. Kelima adalah boleh. Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki hal yang mengharuskan atau melarang mereka untuk kawin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kawin", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, Diakses 30 November 2021.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Ciputat: Lentera Hati, 2018), 126.

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5.

Perkawinan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dalam perkawinan ini setidaknya ada dua: Pertama adalah untuk berketurunan dan melanjutkan generasi manusia.<sup>4</sup> Melanjutkan keturunan merupakan hal yang menjadi naluri manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya nafsu syahwat yang dimiliki manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada lawan jenis. Di titik inilah perkawinan menjadi cara paling sah dalam melanjutkan keturunan manusia.<sup>5</sup> Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>6</sup>

Artinya: Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan Bertakwalah kepada Allah uamg dengan (mempergunakan) Nama-Nya kami saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>7</sup> (QS. *al-Nisa* [4]: 1)

Tujuan kedua adalah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>8</sup> Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

<sup>5</sup> Ibid, 9.

<sup>6</sup> al-Qur'an, 4:1.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Pencerbit Diponegoro, 2000), 61.

<sup>8</sup> Candrawati, *Hukum Perkawinan*, 9.

<sup>9</sup> al-Qur'an, 30:21.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>10</sup> (QS. *al-Rum* [30]: 21)

Siti Dalilah Candrawati mengartikan *sakīnah, mawaddah wa rahmah* sebagai “keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, rasa cinta, dan kasih sayang”.<sup>11</sup> Tujuan-tujuan dari perkawinan ini menunjukkan bahwa Islam ingin menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan secara sah sekaligus membangun keluarga yang menenangkan, penuh cinta dan kasih sayang.<sup>12</sup> Selain tujuan, perkawinan juga memiliki hikmah-hikmah yang dapat diperoleh. Hikmah-hikmah tersebut adalah Pertama terjaganya penglihatan dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kedua, melindungi diri dari hal-hal seksual yang dilarang.<sup>13</sup> Ketiga, menjadi cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan seksual dan meneruskan keturunan.<sup>14</sup>

Ada salah satu bentuk menarik dalam perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri. Disebutkan oleh Wahbah al-Zuhayli, perkawinan siri adalah perkawinan yang suami berwasiat kepada saksi agar menyembunyikan perkawinannya dari istri-istrinya, masyarakat, bahkan keluarganya. Perkawinan ini dalam Mazhab Maliki harus difaskh (dibatalkan) dengan talak

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan*, 324.

<sup>11</sup> Candrawati, *Hukum Perkawinan*, 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 27.

<sup>14</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 70.

ba'in jika sampai terjadi hubungan badan. Hal ini disamakan dengan dibatalkannya perkawinan tanpa saksi jika sampai terjadi hubungan badan.<sup>15</sup>

Saksi tidak diwajibkan hadir menurut sebagian mazhab Malikiyyah dalam akad nikah dan hanya disunnahkan. Namun, jika dalam akad nikah saksi tidak hadir, maka ketika hubungan badan wali harus hadir.<sup>16</sup> Berbeda dengan sebagian mazhab Malikiyyah, Mazhab Ḥanafiyah, Shāfi'iyah, Ḥanabilah, dan sebagian lain dari Malikiyyah menjadikan saksi menjadi syarat. Untuk mazhab Syi'ah Imamiyyah mengatakan bahwa saksi nikah tidaklah disyaratkan dan wajib ada.<sup>17</sup>

Dalam tradisi hukum Islam Indonesia, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan baik dicatatkan ataupun tidak dicatatkan kepada petugas pencatat nikah namun tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>18</sup> Pencatatan perkawinan bagi warga Negara Indonesia adalah kewajiban. Hal ini bisa dibuktikan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>19</sup> Bunyi pasal ini kemudian diperkuat oleh pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Agar

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 71.

<sup>16</sup> Abd al-Raḥman al- Jazīrī, 'Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah, Juz 4' (Beirut: Dār al-Tsaqalain, 2003), 25.

<sup>17</sup> Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi*, 71.

<sup>18</sup> Indonesia Research Fondation, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat* (t.tp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan), 3.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>20</sup>

Permasalahan mengenai pencatatan perkawinan ini baru muncul ketika diarahkan kepada keabsahan perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki penafsiran yang berbeda dikalangan ahli hukum. Ada yang menafsirkan bahwa ayat (1) dan (2) adalah kesatuan dan ada yang menafsirkan bahwa ayat (1) dan (2) berdiri sendiri.<sup>21</sup> Penafsiran pertama akan memberikan dampak bahwa pencatatan perkawinan adalah salah satu bagian dari keabsahan perkawinan, maka perkawinan tidak dicatatkan tidaklah sah. Penafsiran kedua akan memberikan dampak yang berbeda, yaitu pencatatan perkawinan bukan bagian dari keabsahan perkawinan, maka tanpa pencatatan pun perkawinan selama dilaksanakan dengan hukum agama dan kepercayaannya telah sah.

Pencatatan perkawinan adalah hal yang penting. Pencatatan perkawinan adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi hubungan keluarga. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak-hak suami-istri, anak dan keluarga yang jika dirugikan akan bisa dibantu oleh negara untuk penyelesaiannya<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 64.

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 77.

<sup>22</sup> Ibid., 78.

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebut sebagai salah satu metode untuk mencapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.<sup>23</sup> Rasa aman juga akan timbul dalam perkawinan yang dicatatkan karena dengan adanya bukti perkawinan, maka potensi-potensi ingkar terhadap perkawinan oleh masing-masing pasangan akan hilang.<sup>24</sup>

Perkawinan siri ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, namun juga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan agen kontrol sosial (*agent of social control*), ternyata melakukan perkawinan siri yang tentu tidak bersesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus memiliki potensi untuk merugikan mahasiswa sendiri. Banyak memang faktor yang melatarbelakangi perkawinan siri, maka perkawinan siri yang dilakukan oleh mahasiswa ini akan menarik jika dikaji lebih mendalam melalui fenomenologi Husserl agar mengetahui alasan lebih dalam perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa di samping juga menganalisisnya dengan hukum perkawinan Islam Indonesia untuk mengetahui bagaimana hukum Islam Indonesia melihat fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan “Bagaimana keniscayaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?”, “Bagaimana kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam

---

<sup>23</sup> Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 64.

<sup>24</sup> Robi’atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 61.

perkawinan siri?” dan “Bagaimana implementasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Konsep perkawinan dalam Islam.
2. Perkawinan Siri dalam Islam.
3. Konsep perkawinan siri di Indonesia.
4. Hukum perkawinan siri di Indonesia.
5. Keniscayaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.
6. Kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.
7. Implementasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Keniscayaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.
2. Kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.
3. Implementasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keniscayaan dalam perkawinan siri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?
3. Bagaimana tanggung jawab mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keniscayaan dalam perkawinan siri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Untuk menganalisis kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai topik tentang

perkawinan siri dan kompilasi hukum Islam juga pengembangan mengenai fenomenologi.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan pelaku atau akademisi yang akan datang mengenai perkawinan siri dan kompilasi hukum Islam juga mengenai fenomenologi, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang perkawinan siri.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Perkawinan dalam hukum Indonesia

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>25</sup> Berdasarkan frasa “antara seorang pria dan seorang wanita” ini, maka perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berlainan jenis, maka perkawinan sesama jenis tidak akan bisa dilakukan. Kalimat “sebagai suami istri” di sini juga menjelaskan bahwasanya hubungan yang dijalani adalah hubungan rumah tangga dan tidak hanya hidup bersama.<sup>26</sup>

Tujuan perkawinan dalam hukum Indonesia adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,”

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>26</sup> Zaeni Asyhadic, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Pers), 33.

sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Jika kita gabungkan keduanya, maka tujuan perkawinan dalam hukum Indonesia adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Hukum keluarga Islam di Indonesia sebenarnya telah tumbuh sejak masa kerajaan sebelum republik ini berdiri. Hal ini terbukti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang di dalamnya hukum Islam ditegakkan sebagai hukum kerajaan. Beberapa kerajaan yang diketahui memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menggunakan hukum Islam sebagai rujukan putusan adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate, Kesultanan Buton, Kesultanan Sumbawa, Kesultanan Kutai, Kesultanan Kalimantan Selatan, Kesultanan Pontianak, dan Kesultanan Palembang.<sup>27</sup> Corak hukum Islam yang berlaku pada masa ini adalah mengikuti mazhab Syafii. Hal ini terjadi karena kebanyakan sumber-sumber hukum Islam yang menjadi rujukan adalah kitab-kitab mazhab Syafii seperti al-Muḥarrar, al-Maḥalli, Tuḥfah, Fath al-Mu’in, dan Fath al-Wahhab.<sup>28</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, hukum Islam telah

---

<sup>27</sup> Adawiyah, Reformasi Hukum, 105.

<sup>28</sup> Ibid., 112.

berdiri dan hidup dengan masyarakat Indonesia bahkan sebelum penjajah datang ke Nusantara.<sup>29</sup>

Pada masa awal penjajahan, VOC tidak ikut campur sebenarnya mengenai peradilan Agama di Indonesia. Namun, ketika tahun 1816 waktu kekuasaan VOC berpindah dari Inggris ke Belanda, sikap penjajah mulai berupa mengubah dan mengganti Hukum Islam yang berlaku di masyarakat dengan hukum Belanda.<sup>30</sup> Pengadilan agama yang awalnya berdiri setara dengan pengadilan negeri (*landraad*), kemudian diletakkan di bawahnya. Jadi keputusan pengadilan agama tidak bisa dilakukan kecuali ketua *landraad* menyetujuinya. Pada tahun 1854, bahkan kewenangan perkara pidana oleh peradilan Agama dicabut oleh Belanda dan hanya memberikan kewenangan hukum keluarga kepada peradilan Agama.

Pencengkraman ini kemudian semakin kuat ketika Snouck Hungronje (1936) mengenalkan teori *Receptie* yang menyebutkan bahwa hukum Islam baru bisa berlaku jika hukum adat menerimanya. Pendapat ini didasarkan atas hukum Islam yang berlaku di daerah Aceh dan Gayo di Banda Aceh menurut Snouck Hungronje adalah hukum adat yang telah terpengaruh hukum Islam. Maka, hukum adatlah yang menentukan hukum Islam dapat berlaku atau tidak. Pada masa penjajahan Belanda ini hukum Islam mengalami tekanan yang cukup kuat karena tidak sesuai dengan kepentingan Belanda.<sup>31</sup> Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia,

---

<sup>29</sup> Ibid., 114.

<sup>30</sup> Ibid., 118.

<sup>31</sup> Ibid., 123.

hukum Islam tidak mengalami banyak perubahan akibat sebetulnya masa pendudukan mereka.

Hukum Islam mengalami masa pembebasan ketika kemerdekaan Indonesia terjadi. Teori *receptie* yang dikembangkan Snouck Hungronje kemudian dibantah oleh teori *receptie exit* oleh Hazairin dan teori *reception a contrario* oleh Sayuti Thalib. Pada tahun 1946, Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura ditetapkan. Undang-Undang ini kemudian diberlakukan ke seluruh Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Di tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 untuk membentuk panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, talak dan Rujuk bagi umat Islam. Surat perintah Menteri Agama ini yang kemudian menjadi cikal bakal Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lahir dan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1991 kemudian Presiden Indonesia menandatangani Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam sebagai hukum materil lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang sebelumnya di tahun 1989 undang-undang yang mengatur Peradilan Agama lahir. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari 3 buku. Buku pertama membahas mengenai perkawinan. Buku kedua membahas mengenai Kewarisan. Buku ketiga membahas mengenai perwakafan.<sup>32</sup>

Di era setelah reformasi, hal menarik mengenai hukum perkawinan adalah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai adanya hubungan darah dan perdata antara anak di luar nikah dengan ayahnya. Putusan ini didasarkan atas permohonan Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan.<sup>33</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini berisi tentang perubahan batas minimal perkawinan yang asalnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun menjadi 19 tahun masing-masing untuk laki-laki dan wanita.<sup>34</sup>

## 2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan, dan sebagainya).<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam bisa dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis

<sup>32</sup> Ibid., 161.

<sup>33</sup> Ibid., 178.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kompilasi" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompilasi>, diakses 21 November 2020.

selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Indonesia dan Islam telah menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Sejak abad 13 M telah muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang telah menjadi pelopor penyebaran hukum Islam di Indonesia.<sup>37</sup> Masa setelah kemerdekaan menjadi masa semakin bersinarnya hukum Islam di kancah nasional. Terdapat banyak sekali kejadian dan pertimbangan yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Pada tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mulai berlaku di Indonesia. Kelahiran undang-undang itu mempertegas posisi Peradilan Agama di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) undang-undang itu berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara.". Klausula ini menunjukkan secara tegas posisi Peradilan Agama yang setara dengan peradilan-peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung yang dulu hanya di bawah Kementerian Agama.<sup>38</sup>

Gagasan mengenai penyusunan Kompilasi Hukum Islam kemudian muncul pada tahun 1985 pada saat Munawir Sadzali, MA. Menteri Agama Republik Indonesia ketika memberikan ceramah di depan mahasiswa

---

<sup>36</sup> Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 11, No. 27 (2004), 108.

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Unisia*, Tahun XIII, No. 6 (1992), 9

<sup>38</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2018), 42.

IAIN Sunan Ampel pada Februari 1985.<sup>39</sup> Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) kemudian disahkan pada tahun 1989. Undang-Undang dengan Nomor 7 Tahun 1989 ini akhirnya menjadi peraturan resmi setelah menempuh proses yang rumit dalam pengesahannya. Pengesahan UUPA ini kemudian juga menjadi sebuah pendorong kuat dalam pembentukan KHI sebagai aturan resmi. Hal ini dikarenakan UUPA adalah hukum formil yang akan digunakan di lingkungan peradilan agama dan tentunya membutuhkan hukum materiil yang tentunya KHI akan menjadi hukum materiil yang sangat tepat.<sup>40</sup>

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.<sup>41</sup> Penyusunan KHI ini dilakukan selama dua tahun dan dibiayai langsung oleh Presiden Soeharto dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985.

Ada beberapa jalur yang ditempuh penyusun KHI untuk melakukan penyusunan isi dari KHI, jalur tersebut adalah: Jalur Pengumpulan data melalui Kitab-Kitab Fikih, Jalur Wawancara kepada Ulama, Jalur Yurisprudensi, Jalur Studi Perbandingan. Semua data yang

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 31.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 33.



diperoleh melalui semua jalur di atas kemudian diolah dan disusun menjadi draft Kompilasi Hukum Islam yang jadi pada Desember 1987.<sup>42</sup>

Draft KHI yang telah jadi inilah yang kemudian diajukan dalam Lokakarya yang dilaksanakan pada 02-06 Februari 1988. Lokakarya ini membahas materi-materi yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam secara mendalam dan menyempurnakan Draft Kompilasi Hukum Islam. Presiden Indonesia pada 10 Juni 1991 kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 atas Kompilasi Hukum Islam yang telah dilakukan Lokakarya pada tahun 1988 agar dapat digunakan sebagai pedoman hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Pengesahan pada tahun 1991 ini dilakukan karena menunggu pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai wadahnya.<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam memiliki tiga pembagian. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan.

### 3. Fenomenologi Husserl

Fenomenologi asal katanya adalah *fenomenan*, Bahasa Yunani yang artinya adalah sesuatu yang tampak atau gejala.<sup>44</sup> Aliran ini adalah aliran yang bertujuan untuk memperoleh mengenai realitas dibalik yang terlihat.<sup>45</sup> Fenomenologi muncul di pertengahan abad 20 sebagai antitesis

<sup>42</sup> Nurjihad "Pembaharuan Hukum Islam", 109.

<sup>43</sup> Ibid., 110.

<sup>44</sup> Nurnaningsih Nawawi, Tokoh Filsuf Dan Era Keemasan Filsafat (Makassar: Pusaka Almada, 2017), 22.

<sup>45</sup> Sanuri, Teologi: Hukum Islam, Dan Tren Modernitas (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 51.

atas filsafat positivisme yang sedang marak di dunia. Positivisme memiliki pola pikir utama yaitu pengetahuan yang benar hanya didasarkan kepada data empiris dan tidak memperdulikan subjektifitas manusia.<sup>46</sup> Teori ini didirikan oleh Edmund Husserl (1939 M) dan kemudian dikembangkan oleh Heidegger dan Gadamer.<sup>47</sup> Fenomenologi memiliki tiga asumsi dasar. Pertama, pengetahuan adalah kesadaran, maksudnya adalah pengetahuan seseorang berasal dari pengalaman secara sadar dari indra manusia dan interaksi yang dilakukannya dengan orang lain. Kedua, makna tergantung dari fungsi makna yang didapatkan oleh seseorang. Ketiga, Bahasa adalah instrument untuk memahami makna.<sup>48</sup>

Secara garis besar Fenomenologi memiliki empat perspektif, yaitu Fenomenologi Klasik, Fenomenologi Hermeunetik, Fenomenologi Persepsi, dan Fenomenologi Sosial. Fenomenologi Klasik yang digawangi Husserl berpendapat bahwa kebenaran hanya bisa diperoleh dari pengalaman yang diarahkan (intensionalitas) Fenomenologi Hermeunetik adalah fenomenologi yang dikembangkan oleh Heidegger, murid dari Husserl. Dia berpendapat bahwa untuk memahami manusia kita harus memahami bagaimana manusia memersepsikan dunianya dan bagaimana perilaku atas persepsi tersebut. Fenomenologi persepsi dikembangkan oleh Marleau Ponty dengan pemikiran bahwa keberadaan dunia beserta isinya

---

<sup>46</sup> Nurasih Fakhri Sutan, *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya* (Medan: Utul 'Ilma Publishing, 2010), 135.

<sup>47</sup> Yuliana Rakhmawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Komunikasi* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2019), 40.

<sup>48</sup> Ibid.

adalah hasil hubungan tubuh dengan dunia layaknya sebuah system dan hubungan tersebut berjalan secara objektif. Fenomenologi social memiliki pemahaman bahwa pengalaman seseorang hanya diperoleh dari perbuatan social yang dilaksanakan dengan melibatkan intersubjektivitas. Komunitas memberikan kontribusi atas makna objektif yang diterima seseorang. Pemaknaan subjektif seseorang yang dikonstruksi dengan pengalaman orang lain sehingga akan menjadi sebuah pengalaman yang lahir dari objektivitas komunitas.<sup>49</sup>

Fenomenologi Husserl memiliki tujuan menunjukkan “hakikat dari sesuatu”.<sup>50</sup> Untuk mencapai hal tersebut peneliti harus melakukan tiga macam reduksi. Reduksi di sini maksudnya adalah penyaringan objek dari hal-hal yang tidak substansial.<sup>51</sup> Reduksi yang pertama adalah reduksi fenomenologis, yaitu penyaringan atas pengalaman peneliti terhadap objek agar bisa mendapatkan fenomena objek secara murni.<sup>52</sup> Reduksi kedua adalah reduksi eidetis. Eidetis asalnya adalah kata *eidos* yang artinya adalah hakikat. Reduksi eidetis adalah penyaringan objek dari hal yang bukan intisari dari objek dan hanya yang intisari dari objek yang ditampilkan.<sup>53</sup> Reduksi ketiga adalah reduksi transendental yaitu ketika objek menjadi subjek dan menampakkan kesadaran murninya setelah segala hal selain subjek disisihkan.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 39.

<sup>50</sup> Nawawi, Tokoh Filsuf, 23.

<sup>51</sup> Edi Sumanto, Filsafat Jilid I (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019), 48.

<sup>52</sup> Nawawi, Tokoh Filsuf, 23.

<sup>53</sup> Sumanto, Filsafat Jilid I, 50.

<sup>54</sup> Ibid., 51.

## G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atas penelitian yang telah ada.

Penulis menemukan beberapa literatur dalam kajian pustaka ini yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Tesis Kharis Mudakir tahun 2015 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Nikah Sirri menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI Yogyakarta”. Tesis ini membahas pendapat tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan HTI Yogyakarta mengenai hukum perkawinan siri dan faktor yang melatarbelakanginya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan fenomenologi dalam melihat fenomena perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.<sup>55</sup>
2. Artikel Erika Diananda tahun 2016 di jurnal Psikoborneo dengan judul “Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri”. Artikel ini membahas mengenai makna kebahagiaan pada perkawinan remaja awal yang melakukan perkawinan siri dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Perbedaan dengan

---

<sup>55</sup> Kharis Mudakir, "Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI Yogyakarta" (Tesis—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

penelitian ini adalah penggunaan fenomenologi dalam melihat fenomena perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.<sup>5657</sup>

3. Tesis M. Jusri tahun 2019, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Tesis ini membahas mengenai Praktik perkawinan siri di Kecamatan Towuti Luwu Timur, tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik perkawinan siri di Kecamatan Towuti Luwu Timur, dan upaya pencegahan perkawinan siri di Kecamatan Towuti Luwu Timur. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan fenomenologi dalam melihat fenomena perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.<sup>58</sup>
4. Artikel Alifa Ashadiyah Dimastiwi tahun 2021 dalam jurnal Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya dengan judul “Harmoni Pasangan Pernikahan Siri (The Harmony of Siri Marriage Couple)”. Artikel ini membahas mengenai bagaimana rumah tangga perkawinan siri di Desa Sumberglagah dapat berjalan dengan harmonis menggunakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan fenomenologi dalam melihat fenomena perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Erika Diananda, “Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri”, *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4 No. 2 (2016).

<sup>57</sup> Erika Diananda, “Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri”, *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4 No. 2 (2016).

<sup>58</sup> M. Jusri, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Kasus Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" (Tesis--Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

<sup>59</sup> Alifa Ashadiyah Dimastiwi, "Harmoni Pasangan Pernikahan Siri (The Harmony Of Siri Marriage Couple)", *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, Vol. 10, No. 1 (2021).

5. Artikel Herlina tahun 2021 dalam jurnal *Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal al-Syakhsyiyah* dengan judul "Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah". Artikel ini membahas mengenai makna perkawinan siri dengan jenis penelitian kualitatif dan strategi fenomenologi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan fenomenologi dalam melihat fenomena perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.<sup>60</sup>

## H. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian adalah hal yang sangat penting mengingat metode adalah cara untuk mencapai tujuan. Penelitian ini memiliki desain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang informasi dari informan melalui instrumen-instrumen pengumpul data didapatkan.<sup>61</sup> Metodologi penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>62</sup> Proses dan makna (perspektif

---

<sup>60</sup> Herlina, "Konteks Pernikahan Siri Dan Implementasi Keluarga Sakinah", *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 2 (2021).

<sup>61</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yaitu metode penelitian yang peneliti berfokus mencari makna pengalaman seseorang dalam fenomena tertentu. Peneliti dalam prosesnya mengesampingkan pengalaman pribadinya untuk memahami partisipan yang diteliti. Jenis fenomenologi yang dipilih adalah fenomenologi Husserl yang menggunakan kebenaran transendental untuk menggali makna terdalam dari partisipan mengenai fenomena yang diteliti.

## 2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah mahasiswa UINSA yang melakukan perkawinan siri.

Sampel dari penelitian kualitatif tentu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif akan memilih sampel yang representatif untuk kemudian dilakukan generalisasi, sedangkan penelitian kualitatif memilih sampel untuk mencari pemahaman

secara mendalam kepada konteks.<sup>63</sup> Partisipan dari penelitian ini adalah yang dianggap memenuhi kriteria: Mahasiswa UIN Sunan Ampel yang telah melakukan perkawinan siri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini seperti *Fiqhu al-Islāmī wa Adilatuha* karya Syekh Wahbah, *Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* karya Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan *Bunga Rampai berjudul Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi* oleh Ahmad Rafasaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara mendalam. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang membahas mengenai perkawinan siri di Indonesia.

---

<sup>63</sup> Ibid., 223.



Wawancara mendalam kemudian dilakukan kepada mahasiswa UINSA yang melakukan perkawinan siri untuk kemudian dicatat dan dilakukan refleksi atas data yang didapatkan untuk disampaikan dalam bentuk tulisan deskriptif.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.
- c. *Analyzing*, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang telah

diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Penulis dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta tentang objek yang diteliti untuk kemudian dianalisis dengan teori yang menjadi pijakan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, di mana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa perkawinan siri yang dilakukan mahasiswa UINSA.

### I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas

permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang berisi konsep perkawinan resmi dan perkawinan siri. Di dalamnya akan sejarah Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Perkawinan siri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang fenomena perkawinan siri oleh mahasiswa kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang terdiri dari biografi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, proses perkawinan siri oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dan transendental perkawinan siri oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Bab keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis fenomena perkawinan siri mahasiswa UIN Sunan Ampel dalam kajian Kompilasi Hukum Islam dan Fenomenologi yang terdiri dari keniscayaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri, kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri, dan implementasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perkawinan siri

Bab kelima akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam**

Indonesia dan Islam telah menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Sejak abad 13 M telah muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang telah menjadi pelopor penyebaran hukum Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Hukum Islam, bahkan menjadi hukum resmi pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara berkuasa. Pada masa penjajahan di Indonesia, hukum Islam juga mengalami komunikasi intensif dengan penjajah di Nusantara. Muncul teori-teori yang menentukan posisi pemberlakuan hukum Islam di masa penjajahan seperti teori Kredo di mana hukum Islam berlaku bagi pemeluknya dan teori Receptie yang menentukan bahwa hukum Islam baru berlaku jika hukum adat menerima hukum Islam tersebut.

Masa setelah kemerdekaan menjadi masa semakin bersinarnya hukum Islam di kancah nasional. Ketika negara akan merdeka, Piagam Jakarta dibentuk yang sila pertamanya adalah “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Walaupun akhirnya harus mengalami perubahan dengan menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” akibat adanya munculnya pertentangan dari beberapa pihak, Pancasila yang menjadi

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa”, *Jurnal Unisia*, Tahun XIII, No. 6 (1992), 9.

asal bentuk perubahan dari Piagam Jakarta tetap memegang “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai sila pertamanya. Pada tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria disahkan yang di dalamnya mengatur tentang perwakafan yang disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga mengatur bahwa sahnya perkawinan hanya bisa dilakukan dengan hukum agamanya masing-masing. Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) kemudian disahkan pada tahun 1989. Undang-Undang dengan Nomor 7 Tahun 1989 ini akhirnya menjadi peraturan resmi setelah menempuh proses yang rumit dalam pengesahannya. Pengesahan UUPA ini kemudian juga menjadi sebuah pendorong kuat dalam pembentukan KHI sebagai aturan resmi. Hal ini dikarenakan UUPA adalah hukum formil yang akan digunakan di lingkungan peradilan agama dan tentunya membutuhkan hukum materiil yang tentunya KHI akan menjadi hukum materiil yang sangat tepat.

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.<sup>2</sup> Penyusunan KHI ini dilakukan selama dua tahun dan didanai langsung oleh Presiden Soeharto dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985.

Ada beberapa jalur yang ditempuh penyusun KHI untuk melakukan penyusunan isi dari KHI, jalur tersebut adalah:

---

<sup>2</sup> Ibid., 33.

## 1. Jalur Pengumpulan Data Melalui Kitab-Kitab Fikih

Tim penyusun KHI melakukan kerja sama dengan 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk melakukan pengkajian dan penelaahan atas 38 kitab untuk membahas argumentasi dan dalil hukum atas 160 permasalahan kemudian memberikan pendapatnya terhadap masalah tersebut.<sup>3</sup> Hasil kajian tersebut kemudian akan diserahkan kepada tim Pelaksana Bidang Kitab-kitab/Yurisprudensi untuk diolah. Proses penandatanganan kerja sama di atas oleh Menteri Agama dengan Rektor IAIN dilakukan pada 19 Maret 1986. IAIN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini adalah:

- a. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengkaji kitab: *Hāshiyat al-Bājūrī, Fath al-Mu'in, Hāshiyat al-Sharqāwī 'alā Taḥrīr, Muḡni al-Muḡtaj, Nihayat al-Muḡtaj, al-Sharqāwī.*
- b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab: *I'ānat al-Ṭālibīn, Tuḡfah, Targhīb al-Mushtāq, Bulghat al-Sālik, Shamsurī fi al-Farāiḍ, al-Mudāwanah.*
- c. IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab: *Qalyūbī/Maḡalli, Fath al-Wahāb* beserta *Sharahnya, Bidāyat al-Mujtahid, al-Umm, Bughyat al-Mustarshidīn, 'Aqīdah wa al-Sharī'ah.*
- d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab: *al-Muḡalla, al-Wajīz, Fath al-Qadīr, al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah, Fiqh al-Sunnah.*
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab: *Kashf al-Qinā', Majmū' al-Fatāwā Ibnu Taimiyyah, Qawānīn al-Sharī'ah li Sayyid Uthmān bi Yahya, al-Muḡnī, al-Hidāyat al-Sharḡ Bidāyah al-Mubtadī.*

<sup>3</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No.2 (Desember, 2017), 46.

- f. IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji: *Qawānīn al-Shar'iyah li Sayyid Sadaqah Dakhlan, Nawab al-Jafīl, Sharah Ibnu 'Abidīn, al-Muwaṭa', Hāshiyat al-Shams al-Dīn Muḥammad Irfat al-Dasūkī.*
- g. IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji: *Badāig al-Ṣanāig, Tabyīn al-Ḥaqaiq, al-Fatāwī al-Hindiyyah, Fath al-Qadīr, Nihayah.*

Melihat kitab-kitab di atas, kita bisa melihat bahwa terjadi perluasan sumber-sumber pendapat yang diambil oleh pemerintah untuk menyusun KHI. Jika dulu sumber kitab yang menjadi pegangan hakim untuk menggali hukum berfokus pada mazhab Shāfi'ī dan sebuah kitab fikih perbandingan, maka sekarang sumber-sumber kitab yang menjadi bahan penelitian penyusunan KHI juga mencakup kitab-kitab mazhab lain. Tim peneliti juga mengambil fatwa-fatwa yang berasal dari Indonesia seperti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan hasil Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.<sup>4</sup>

## 2. Jalur Wawancara

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam juga melakukan wawancara untuk meminta pendapat kepada ulama-ulama di Indonesia mengenai permasalahan-permasalahan yang akan disusun menjadi KHI. Ada 10 tempat yang ditentukan untuk dilakukan wawancara ini, yaitu: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin.

Penentuan siapakah ulama yang akan diwawancarai dilakukan melalui kerja sama antara tim penyusun Kompilasi Hukum Islam dengan

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 41.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat. Ulama yang diikutsertakan di sini adalah ulama dari Organisasi Islam di Indonesia. Jika bukan ulama dari Organisasi Islam, maka diutamakan ulama yang memiliki pesantren diambil menjadi narasumber.<sup>5</sup>

Ulama-ulama ini akan diwawancarai pada tempat dan waktu yang sama. Mereka akan diminta menyampaikan dalil yang mereka anggap mu'tamad dan *ṣāriḥ* menurut mereka. Proses wawancara ini selesai pada bulan November 1985.

### 3. Jalur Yurisprudensi

Yurisprudensi yang menjadi sumber penyusunan KHI dilakukan pada Putusan Pengadilan Agama yang terhimpun pada 16 buku, yaitu:

- a. 3 buku dalam bentuk Himpunan Putusan PA/PTA yang diterbitkan pada tahun 1976/1977, 1977/1978, dan 1980/1981.
- b. 3 buku dalam bentuk Himpunan Fatwa yang diterbitkan pada tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- c. 5 buku dalam bentuk Yurisprudensi Pengadilan Agama terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- d. 4 buku dalam bentuk Law Report terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1982/1983.

### 4. Jalur Studi Perbandingan

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam juga dilakukan dengan melaksanakan Studi Perbandingan kepada beberapa negara untuk mengetahui bagaimana praktik pemberlakuan hukum Islam di bidang-bidang yang dibahas pada Kompilasi Hukum Islam. Negara-negara yang

---

<sup>5</sup> Ibid., 42.

menjadi tujuan untuk studi perbandingan ini adalah negara Maroko pada 28 dan 29 Oktober 1986, Turki pada 01 dan 02 November 1986, dan Mesir pada 03 dan 04 November 1986.

Semua data yang diperoleh melalui semua jalur di atas kemudian diolah dan disusun menjadi draft Kompilasi Hukum Islam yang jadi pada Desember 1987.<sup>6</sup> Draft KHI yang telah jadi inilah yang kemudian diajukan dalam Lokakarya yang dilaksanakan pada 02-06 Februari 1988. Lokakarya ini membahas materi-materi yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam secara mendalam dan menyempurnakan Draft Kompilasi Hukum Islam. Terdapat 124 orang peserta yang hadir pada Lokakarya ini yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama Indonesia, beberapa Rektor dan Dekan Fakultas Syariah dari IAIN, perwakilan organisasi Islam, cendekiawan-cendekiawan muslim, dan perwakilan organisasi wanita.

Lokakarya ini dibagi menjadi tiga komisi yang membahas tiga tema berbeda. Komisi I yang diketuai oleh H. Yahya Harahap DH. membahas Hukum Perkawinan, Komisi II yang diketuai oleh H. A. Wasit Aulawi MA. membahas Hukum Kewarisan, dan Komisi III yang diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Membahas Hukum Perwakafan.

Presiden Indonesia pada 10 Juni 1991 kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 atas Kompilasi Hukum Islam yang telah

---

<sup>6</sup> Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11, No.27 (September, 2004), 109.

dilakukan Lokakarya pada tahun 1988 agar dapat digunakan sebagai pedoman hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Pengesahan pada tahun 1991 ini dilakukan karena menunggu pengesahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai wadahnya.<sup>7</sup>

Pada 22 Juli 1991, Menteri Agama kemudian juga melakukan tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama kemudian juga mengeluarkan Surat Edaran No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Landasan berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada 10 Juni 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama. Instruksi ini berisi dua hal, yaitu: *Pertama*, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan, yang diterima dengan baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. *Kedua*, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab.

---

<sup>7</sup> Ibid., 110.

Instruksi Presiden dalam tata peraturan perundang-undangan kita memang tidak tertulis secara eksplisit. Jika kita membuka Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, maka dalam pasal 7 ayat (1) tidak menyebutkan Instruksi Presiden dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Namun, dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, maka Instruksi Presiden adalah termasuk makna dari pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menurut Abdul Ghani.<sup>8</sup>

Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 pada 22 Juli 1991. Pada keputusan ini Menteri Agama memberikan penekanan agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya agar menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan di samping peraturan-peraturan undang-undang lainnya. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama kemudian merespon Keputusan Menteri Agama ini pada 25 Juli 1991 dengan mengeluarkan Surat Edaran dengan No. No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 kepada Ketua Pengadilan Agama Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 62.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 57.

Adanya tindak lanjut dari Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri dan dari Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama dengan mengeluarkan Surat Edaran menjadi sebuah dasar yang kuat tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil Pengadilan Agama di samping perundang-undangan yang lain.

Jika kita melihat dari sudut pandang sosiologis, hukum itu seperti pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya, maka walaupun secara formal KHI hanya dalam bentuk Inpres, seharusnya tidak mengurangi legalitasnya dan otoritasnya.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan apa yang terdapat di dalam KHI dirumuskan berdasarkan lingkungan masyarakat dan dikomunikasikan secara langsung kepada masyarakat untuk diaplikasikan kembali ke masyarakat.

## **B. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pembahasan mengenai perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Buku I. Pada buku ini, pembahasan mengenai perkawinan terbagi menjadi 19 Bab. Mulai dari Bab I yang berisi Ketentuan Umum hingga Bab XIX yang berisi ketentuan mengenai masa berkabung.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal I adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perbuatan ini adalah ibadah dan tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan

---

<sup>10</sup> Yulkarnain Harahab and Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3 (Oktober 2010), 632.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245>.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>11</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan, KHI dalam pasal 5 hanya menganggapnya sebagai usaha menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan bukan sebagai keharusan. Pencatatan ini pun wajib dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Namun, di pasal 6 KHI ayat (2), memberikan penekanan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah tidaklah memiliki kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Perkawinan yang bisa dibuktikan adalah perkawinan yang memiliki Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam pasal 7 ayat (1). Jika tidak Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, ayat (2) pasal 7 menjelaskan itsbat nikah bisa dilakukan untuk membuktikan perkawinan tersebut. Ayat (3) kemudian menjelaskan mengenai hal-hal lain yang bisa menjadi alasan terjadinya itsbat nikah. Hal-hal tersebut adalah:

1. Wujudnya perkawinan yang ditujukan untuk penyelesaian perceraian;
2. Akta nikah hilang;

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 64.

<sup>12</sup> Ibid.

3. Terjadi keraguan dalam proses perkawinan mengenai sah atau tidaknya salah satu dari syarat perkawinan;
4. Wujudnya perkawinan ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum berlaku; dan
5. Wujudnya perkawinan oleh orang-orang yang tidak ada halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam proses ini, yang berhak untuk mengajukan permohonan itsbat adalah istri, suami, anak-anaknya, wali perkawinan, dan pihak yang memiliki kepentingan atas perkawinan orang tersebut menurut ayat (4) Pasal 7.<sup>13</sup>

Peminangan juga menjadi pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 11, peminangan dilakukan oleh orang yang akan mencari pasangan atau juga boleh melalui orang lain yang dipercaya. Peminangan hanya boleh dilakukan pada wanita yang belum pernah menikah atau janda yang telah habis masa idahnya. Jika masa idah belum habis, maka tidak boleh terjadi peminangan dalam ayat (1) dan (2) pasal 12. Wanita yang sudah dipinang oleh orang lain juga tidak boleh dipinang selama belum dibatalkan atau ditolak dalam ayat (3). Untuk cara membatalkan pinangan melalui pihak laki-laki, ayat (4) menjelaskan dengan cara menyatakan bahwa pinangan tersebut batal atau dengan cara menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pemutusan peminangan ini haruslah dengan cara yang baik yang sesuai dengan adat setempat. Hal ini diwajibkan agar kerukunan dan saling

---

<sup>13</sup> Ibid., 65.

menghargai dari pihak laki-laki dan wanita tetap terjadi menurut ayat (2) pasal 13 KHI.<sup>14</sup>

Rukun dan syarat perkawinan mulai diatur dalam KHI di pasal 14.

Rukun dalam perkawinan adalah:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.

Calon mempelai untuk perkawinan dalam KHI awalnya adalah untuk calon suami haruslah berumur minimal 19 tahun dan untuk calon istri adalah 16 tahun sesuai aturan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.<sup>15</sup> Namun, karena Undang-Undang Nomor UU Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perubahan ini mencakup pasal 7, maka terjadi perubahan dalam batas minimal usia perkawinan bagi mempelai, yaitu 19 tahun. Calon mempelai ini pun masih dibatasi yakni jika mereka belum mencapai usia 21 tahun, maka mereka wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk melaksanakan perkawinan.<sup>16</sup>

Calon dalam perkawinan haruslah setuju untuk melaksanakan perkawinannya. Cara untuk menyetujuinya bisa dengan jelas baik tertulis, lisan, atau isyarat. Untuk pihak wanita bahkan diam yang tidak menunjukkan

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 116

<sup>15</sup> Ibid., 117.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7.



penolakan juga bisa dijadikan bukti bahwa wanita tersebut menyetujui perkawinannya menurut pasal 16 KHI. Masalah persetujuan, dalam pasal 17, juga harus dipertegas oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum perkawinan terjadi. Pegawai Pencatat Nikah harus menanyakan kesediaan mereka untuk melakukan perkawinan di hadapan saksi. Jika tidak ada persetujuan oleh salah satu pihak, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan.<sup>17</sup>

Wali nikah adalah pihak yang bertindak untuk mengawinkan calon mempelai wanita. Mengenai wali nikah, seseorang yang bisa melaksanakannya adalah laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh menurut pasal 20 KHI.<sup>18</sup> Hanya dua wali nikah yang dikenal di sini, pertama adalah wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki lurus ke atas seperti ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki dari ayah yang sama dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki calon mempelai wanita. Kelompok ketiga adalah kerabat dari paman, yakni saudara kandung ayah, saudara seayah dari ayah, dan anak laki-laki paman dari jalur ayah. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki kakek dari ayah yang sama, dan anak laki-laki kakek dari jalur ayah. Kelompok-kelompok ini sifatnya berurutan dalam hak menjadi wali nikah. Mulai dari kelompok pertama hingga keempat sifatnya berurutan. Jika terdapat beberapa kelompok wali yang sama-sama berhak menjadi wali

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 177.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 68.

nikah, maka yang paling berhak adalah yang derajat kelompok nasabnya paling dekat dengan mempelai wanita. Dan jika derajat kelompoknya sama, maka didahulukan yang paling tua dan yang paling memenuhi syarat menjadi wali nikah. Wali hakim kemudian bisa berlaku jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin hadir, tidak diketahui, atau enggan menikahkan (wali adhal). Namun, untuk wali adhal, wali hakim baru bisa berlaku jika Pengadilan Agama telah memberikan keputusan mengenai wali tersebut.<sup>19</sup>

Pembahasan selanjutnya dalam KHI adalah mengenai Saksi Nikah pada pasal 24. Perkawinan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Kedua saksi ini memiliki syarat berupa laki-laki muslim yang berakal, baligh, adil, tidak memiliki gangguan ingatan dan tidak tunarungu. Pada saat menyaksikan perkawinan, saksi nikah harus hadir dan menyaksikan secara langsung. Mereka juga harus menandatangani akta nikah di tempat dan waktu akad nikah itu terjadi.<sup>20</sup>

Pada pasal 27, KHI mulai membahas mengenai prosesi perkawinan, yakni akad nikah. Pada proses ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki, tidak boleh ada selang waktu dan harus secara beruntun.<sup>21</sup> Proses ijab kabul ini boleh dilakukan sendiri oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain. KHI juga mengatur mengenai potensi terjadinya mempelai pria tidak bisa mengucapkan kabul. Jika hal ini terjadi, maka mempelai laki-laki boleh mewakilkan kabul kepada seseorang yang diberi kuasa olehnya dengan tertulis

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid., 69.

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 119.

dengan tegas bahwa kabul dari wakil tersebut untuk mempelai laki-laki. Pembolehan adanya wakil ini harus dengan persetujuan mempelai wanita atau wali nikah.<sup>22</sup>

Mahar dari pihak laki-laki kepada mempelai wanita adalah kewajiban menurut pasal 30 KHI. Untuk jumlah, bentuk dan jenis dari mahar, kedua mempelai disilahkan untuk menentukan selama memang disepakati. KHI hanya memberikan sebuah asas dalam mahar, yakni: “kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”. Mahar bisa berupa tunai atau ditanggihkan jika mempelai wanita setuju. Mahar yang ditanggihkan ini akan menjadi hutang dari pihak laki-laki yang harus dibayarkan kemudian. Mahar tidak disebutkan ketika akad tidaklah membatalkan perkawinan. Perkawinan tetap sah walaupun mahar tidak disebutkan ketika akad. Jika terjadi kehilangan mahar sebelum diserahkan, mempelai laki-laki wajib untuk mengganti maharnya dengan barang yang sama atau barang lain yang memiliki nilai yang sama atau bahkan diganti dengan uang dengan jumlah yang sama. Perselisihan antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki mengenai mahar, bisa diajukan penyelesaian di Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Mahar yang cacat, selama pihak mempelai wanita menerimanya, maka mahar tersebut tetap dianggap lunas. Namun, jika istri tidak menerimanya, maka mempelai laki-laki wajib menggantinya dengan mahar yang tidak cacat. Dalam kasus mempelai laki-laki yang melakukan talak terhadap istrinya

---

<sup>22</sup> Ibid., 120.

<sup>23</sup> Ibid., 121.

sebelum adanya hubungan badan, mempelai laki-laki wajib untuk menyerahkan separuh dari mahar yang telah disepakat. Dalam kasus lain, jika mempelai laki-laki meninggal sedangkan hubungan badan belum terjadi dan mahar belum ditetapkan, maka mahar tetap harus diserahkan dengan ukuran mahar mitsil, yakni mahar yang diumpamakan dengan pihak keluarga wanita dari mempelai wanita.<sup>24</sup>

Mengenai larangan perkawinan, KHI juga mengaturnya mulai pasal 39. Ada tiga sebab mengapa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita. Tiga hal tersebut adalah:

1. Sebab pertama adalah sebab nasab. Maksud dari sebab nasab adalah sebab wanita tersebut melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya, atau sebab wanita tersebut keturunan dari ayah atau ibu, atau sebab wanita tersebut saudara dari orang yang melahirkannya.
2. Sebab yang kedua adalah sebab kerabat semenda. Maksud dari sebab kerabat semenda adalah wanita tersebut adalah yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, atau sebab wanita tersebut adalah seorang bekas istri orang yang menurunkannya, atau sebab wanita tersebut adalah keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali jika bekas istrinya diceraikan sebelum hubungan intim, atau sebab wanita tersebut adalah bekas istri keturunannya.
3. Sebab ketiga adalah sebab susuan. Sebab susuan maksudnya adalah wanita tersebut adalah yang menyusunya dan seterusnya menurut garis

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 71.

lurus ke atas, atau sebab wanita tersebut adalah sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, atau sebab wanita tersebut adalah saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, atau sebab wanita tersebut adalah bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, atau wanita tersebut adalah anak yang disusui istrinya dan keturunannya.<sup>25</sup>

Selain sebab di atas, masih terdapat penjelasan lain mengenai hal-hal yang mengakibatkan seorang laki-laki dilarang mengawini seorang wanita. Hal lain tersebut adalah:<sup>26</sup>

1. Wanita yang akan dikawini masih dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Wanita tersebut masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
3. Wanita tersebut tidak beragama Islam;
4. Laki-laki tersebut telah memiliki empat istri;
5. Wanita tersebut akan dimadu namun, istri laki-laki yang akan memadu ternyata memiliki hubungan nasab atau sesusuan dengan wanita tersebut.
6. Wanita tersebut telah ditalak tiga kali dan belum pernah kawin dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki lain tersebut. Dan di dalam perkawinan dengan laki-laki lain tersebut, sang wanita telah disetubuhi;
7. Wanita tersebut bekas istrinya yang telah disumpah li'an.

Dalam KHI, perjanjian perkawinan juga diatur. Perjanjian ini dalam pasal 45 KHI, ada dalam dua bentuk:

1. Taklik talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan aturan Islam.

---

<sup>25</sup> Ibid., 72.

<sup>26</sup> Ibid.

Taklik talak ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan jika taklik talak ini jatuh maka istri bisa mengajukan pembatalan nikah atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Taklik talah tidak bisa dicabut berbeda dengan perjanjian mengenai kedudukan harta perkawinan. Perjanjian mengenai kedudukan harta perkawinan bisa dibuat dengan kesepakatan pihak kedua mempelai. Kedudukan harta perkawinan bisa dibuat perjanjian mengenai pencampuran harta pribadi atau pemisahan harta hasil pekerjaan yang tentunya selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Perjanjian mengenai ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama juga bisa dibuat sebagai perjanjian perkawinan.<sup>27</sup>

Dalam hal ada perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta bersama, suami masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika tetap aturan di dalam perjanjian tersebut yang menggugurkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, aturan pengguguran tersebut tidak berlaku. Perjanjian mengenai tempat tinggal, waktu giliran, biaya rumah tangga juga bisa dibuat dalam perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya.<sup>28</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamili wanita di luar perkawinan adalah boleh menurut pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan ini tidak harus menunggu kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut. Pengulangan perkawinan juga tidak diperlukan ketika anak tersebut lahir.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 123.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 125.

Poligami atau beristri lebih dari satu orang dalam KHI dibahas mulai pasal 55. Seorang laki-laki dibolehkan memiliki istri lebih dari satu dengan maksimal 4 orang. Syaratnya adalah mempunya adil oleh suami baik kepada istri-istri dan anak-anaknya. Suami juga harus memiliki izin dari pengadilan agama untuk melakukan poligami. Jika tidak dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa syarat yang akan diberikan Pengadilan Agama untuk suami yang akan melakukan poligami.<sup>30</sup> Syarat tersebut adalah:

1. Istri menyetujui poligami oleh suami;
2. Istri yang dimilikinya tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
3. Istri yang dimilikinya memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh;
4. Istri yang dimilikinya tidak bisa memberikan keturunan;
5. Suami mampu menjamin kebutuhan hidup dari isteri-isteri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri di sini bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. Namun, penegasan harus dilakukan melalui persetujuan lisan di sidang Pengadilan Agama. Jika istri tidak menyetujui permohonan poligami dari suami, sedangkan istri ada salah satu hal dari: (1) istri yang dimilikinya tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, (2) Istri yang dimilikinya memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan/atau (3) Istri yang dimilikinya tidak bisa memberikan keturunan, maka Pengadilan Agama berhak untuk memberikan izin poligami kepada suami setelah dilakukan

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 77.

pemeriksaan kepada istri yang bersangkutan. Izin ini bisa diajukan banding atau kasasi.<sup>31</sup>

Ada beberapa hal yang membuat perkawinan harus dicegah. Pasal 60 KHI menjelaskan perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, dapat dicegah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar aturan Hukum Islam dan aturan Perundang-undangan. Pihak yang memiliki hak untuk mencegah perkawinan di sini adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu mempelai dan pihak-pihak yang memiliki sangkut paut dalam perkawinan tersebut. Pihak yang bersangkutan paut di sini seperti suami atau istri yang masih terikat perkawinan dengan mempelai dan pejabat yang menjadi pengawas perkawinan.<sup>32</sup>

Pembatalan atas perkawinan yang telah terjadi bisa dilakukan jika hal-hal yang diatur dalam pasal 70 KHI terjadi. Hal-hal tersebut adalah:<sup>33</sup>

1. Suami telah memiliki empat orang istri walaupun salah satunya sudah ditalak namun masih dalam masa iddah;
2. Suami yang mengawini wanita yang telah ditalak li'an
3. Suami yang mengawini wanita yang telah ditalak tiga kali dan wanita tersebut belum pernah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain yang hingga ada hubungan badan dalam perkawinan dengan laki-laki lain tersebut;

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid., 78.

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 129.



4. Adanya larangan perkawinan diantara mereka, baik larangan sebab sedarah, sebab semenda, atau sebab sesusuan sesuai aturan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
6. Perkawinan atas istri laki-laki lain yang masih *mafqud*;
7. Perkawinan yang tidak sesuai batas usia yang ditentukan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak;
9. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan;
10. Perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman;
11. Perkawinan yang di dalamnya ada penipuan atau salah sangka mengenai salah satu mempelai.

Pembatalan perkawinan ini bisa diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman suami, istri, atau tempat perkawinan terjadi. Pembatalan ini baru terjadi ketika putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang tetap. Walaupun perkawinan antara mempelai laki-laki dan wanita batal, hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya tetap ada dan tidak putus.<sup>34</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami Istri, pasal 77 dari KHI menjelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk yang seimbang untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>35</sup> Mereka harus saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu baik lahir maupun batin. Dalam KHI, kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami juga memiliki kewajiban pribadi yang harus

---

<sup>34</sup> Ibid., 131.

<sup>35</sup> Ibid., 132.

dilakukan. Suami harus menanggung nafkah, pakaian dan tempat tinggal istri dan anaknya. Dia juga harus menanggung biaya rumah tangga, perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, sekaligus biaya pendidikan anaknya. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka dia juga harus menyediakan tempat tinggal bagi masing-masing istrinya secara berimbang. Jika istrinya rela untuk tidak diberikan tempat tinggal masing-masing, suami bisa menempatkan istri-istrinya di tempat tinggal yang sama.<sup>36</sup>

Untuk kewajiban istri, berbakti secara lahir maupun batin adalah keharusan. Kewajiban berbakti ini pun selama dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga wajib mengatur kebutuhan sehari-hari rumah tangga dengan baik. Kewajiban suami di atas akan menjadi gugur jika istri tidak mau melakukan kewajibannya (nusyuz) dan telah dibuktikan dengan bukti yang sah.<sup>37</sup>

Pasal 85 KHI kemudian membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan. Harta ini adakalanya memiliki wujud, adakalanya tidak memiliki wujud. Harta bersama yang memiliki wujud bisa meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak memiliki wujud dapat berbentuk hak ataupun kewajiban dari suami dan istri. Harta bersama ini wajib dijaga oleh suami dan istri dan tidak boleh dijual, dipindahkan atau dijadikan barang jaminan tanpa adanya persetujuan salah satu pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 84.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 83.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 85.

Adanya harta bersama ini tidak menghapus kemungkinan adanya harta pribadi milik suami maupun istri. Harta istri tetap menjadi harta istri dan harta suami menjadi harta suami. Oleh karena itu, Jika terjadi hutang atas harta suami atau istri, maka pembayaran hutang dibebankan kepada harta masing-masing. Berbeda dengan hutang untuk kepentingan bersama, maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama. Pertanggungjawaban atas hutang untuk kepentingan keluarga jika tidak bisa dicukup oleh harta bersama, maka pertanggungjawabannya diserahkan kepada harta suami. Jika tetap tidak mencukupi, maka diserahkan kepada harta istri pertanggungjawabannya.<sup>39</sup>

Suami yang memiliki banyak istri, maka harta bersamanya berdiri sendiri dan terpisah antara satu istri dengan istri yang lain. Penghitungannya dimulai ketika akad dengan istri yang kedua, ketiga, keempat terjadi. Apabila terjadi sengketa atas harta bersama, maka penyelesaiannya bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Jika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing janda dan duda berhak seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>40</sup>

Perkawinan akan putus jika terjadi tiga hal. Hal tersebut adalah: (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) atas putusan pengadilan.<sup>41</sup> Perceraian ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah adanya usaha dari

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 134.

<sup>40</sup> Ibid., 136.

<sup>41</sup> Ibid., 140.

Pengadilan Agama untuk mendamaikan dan gagal. Ada beberapa alasan yang menyebabkan suami atau istri bisa mengajukan perceraian, diantaranya adalah:<sup>42</sup>

1. Perbuatan zina, mabuk, madat atau judi yang sukar disembuhkan oleh salah satu pihak;
2. Meninggalkan pihak lain hingga dua tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih;
4. Perilaku kejam atau menganiaya oleh salah satu pihak;
5. Cacat oleh salah satu pihak sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;
7. Perpindahan agama oleh salah satu pihak yang menyebabkan tidak rukun dalam rumah tangga;
8. Suami melanggar aturan taklik talak.

### C. Perkawinan Siri dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan siri sebenarnya tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, pembahasan secara implisit terdapat di dalamnya, yakni mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan siri dalam tradisi hukum Islam Indonesia adalah perkawinan secara syariat Islam yang tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>43</sup> Pencatatan perkawinan dalam KHI adalah sebuah keharusan terlihat dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

<sup>42</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 92.

<sup>43</sup> Indonesia Research Fondation, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat* (t.tp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, t.t), 3.

dicatat.”<sup>44</sup> Redaksi “harus dicatat” menunjukkan sebuah kewajiban bagi warga muslim Indonesia yang melaksanakan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya dan dilanjutkan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa yang berhak mencatat adalah Pegawai Pencatat Nikah. Kewajiban mencatatkan perkawinan di sini tidak lantas membuat perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah. Hal ini dikarenakan alasan kewajiban pencatatan ini adalah agar terciptanya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam bukan untuk mengesahkan sebuah perkawinan. Pasal 6 ayat (2) juga kemudian menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah hanya tidak memiliki kekuatan hukum namun, tidak disinggung mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut.<sup>45</sup>

Jika kita melihat pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama,” terdapat makna bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Akta Nikah adalah tetap sah.<sup>46</sup> Mereka yang melaksanakan perkawinan tidak dicatatkan tersebut cukup mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama agar perkawinannya tercatat dan diakui oleh negara.

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 114.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol.26 No. 1 (2021), 52.

Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya menjadi pembahasan serius dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). CLD-KHI adalah tandingan rumusan hukum Islam atas Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA). RUU HTPA adalah muncul sebagai upaya meningkatkan status KHI menjadi Undang-Undang yang kelak akan mampu menjadi hukum substantife peradilan Agama. CLD-KHI mengkritik 23 pasal dalam KHI yang salah satunya adalah tentang pencatatan perkawinan. Di dalamnya, pencatatan perkawinan adalah termasuk rukun nikah. Maka, jika perkawinan tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tidaklah sah.<sup>47</sup>

Juga membahas mengenai pencatatan perkawinan, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan aturan mengenai hal ini. Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut berbunyi “Perkawinan adalah sah` apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dikalangan ahli hukum ada perbedaan penafsiran mengenai pasal ini. Ada yang menafsirkan bahwa ayat (1) dan (2) adalah kesatuan dan ada yang menafsirkan bahwa ayat (1) dan (2) berdiri sendiri.<sup>48</sup> Penafsiran pertama akan memberikan dampak bahwa pencatatan perkawinan adalah salah satu bagian dari keabsahan perkawinan, maka perkawinan tidak

---

<sup>47</sup> Robi’atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 168.

<sup>48</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 77.

dicatatkan tidaklah sah. Penafsiran kedua akan memberikan dampak yang berbeda, yaitu pencatatan perkawinan bukan bagian dari keabsahan perkawinan, maka tanpa pencatatan pun perkawinan selama dilaksanakan dengan hukum agama dan kepercayaannya telah sah.

Wahbah al-Zuhayli menyebutkan bahwa dalam Islam perkawinan siri adalah perkawinan yang suami berwasiat kepada saksi agar menyembunyikan perkawinannya dari istri-istrinya, masyarakat, bahkan keluarganya. Perkawinan ini dalam Mazhab Maliki harus difaskh (dibatalkan) dengan talak ba'in jika sampai terjadi hubungan badan. Hal ini disamakan dengan dibatalkannya perkawinan tanpa saksi jika sampai terjadi hubungan badan.<sup>49</sup> Saksi tidak diwajibkan hadir menurut sebagian mazhab Malikiyyah dalam akad nikah dan hanya disunnahkan. Namun, jika dalam akad nikah saksi tidak hadir, maka ketika hubungan badan wali harus hadir.<sup>50</sup> Berbeda dengan sebagian mazhab Malikiyyah, Mazhab Ḥanafiyyah, Shāfi'iyah, Ḥanabilah, dan sebagian lain dari Malikiyyah menjadikan saksi menjadi syarat. Untuk mazhab Syi'ah Imamiyyah mengatakan bahwa saksi nikah tidaklah disyaratkan dan wajib ada.<sup>51</sup>

Perkawinan siri akan memiliki akibat hukum yang cukup merugikan banyak pihak jika terjadi. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka tidak akan memiliki kekuatan hukum yang tentunya negara tidak bisa membantu jika terjadi perselisihan diantara mereka. Seperti contoh ketika terjadi perselisihan

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 71.

<sup>50</sup> Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyyah, 2003), 25.

<sup>51</sup> Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, 71.

mengenai mahar seperti dalam pasal 37 KHI, maka pengadilan tidak bisa turut ikut membantu menyelesaikan. Istri tidak akan bisa membatalkan poligami dari suaminya ke pengadilan agama sebagaimana pasal 71 KHI. Suami atau istri tidak akan bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan agama jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 77 KHI. Perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka mereka tidak akan bisa mengurusnya ke Pengadilan Agama sebagaimana pasal 88 KHI. Anak di bawah 21 tahun yang lahir dari perkawinan siri juga tidak akan bisa mendapat pemeliharaan dari kerabat untuk mewakili perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan jika kedua orang tuanya tidak mampu menjadi pemeliharanya sesuai pasal 98. Pengadilan juga tidak bisa mewajibkan suami untuk memberikan hak hadhanah kepada istri dan anak akibat perceraian sesuai pasal 156.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



### **BAB III**

## **FENOMENA PERKAWINAN SIRI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

#### **A. Profil Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) adalah salah satu Universitas Islam Negeri yang berada di Jawa Timur. UINSA awalnya berdiri sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Surabaya yang merupakan cabang dari Institut Agama Islam Sunan Kalijogo pada tahun 1961. Awalnya, tokoh-tokoh Islam Jawa Timur menginginkan untuk memiliki Fakultas-Fakultas Islam di bawah Departemen Agama Negara. Mereka kemudian melakukan pertemuan di Jombang Jawa Timur yang bertepatan Prof. R. H. A. Soenarjo, S.H., Presiden IAIN Yogyakarta, hadir dan menghasilkan keputusan untuk mendirikan Perguruan Tinggi berbasis Keislaman.<sup>1</sup>

Keputusan untuk mendirikan fakultas cabang IAIN Yogyakarta dengan Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang kemudian diambil pada rapat pertama panitia pendirian IAIN Yogyakarta. 9 Oktober 1961 kemudian menjadi tanggal terbitnya SK. Menteri Agama Republik Indonesia No. 17 Tahun 1961 yang membentuk yayasan bernama Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Surabaya. Yayasan ini memiliki empat tugas, yaitu: (1) mempersiapkan pendirian IAIN Sunan Ampel dan fakultas-fakultasnya, yakni fakultas Syariah di Surabaya dan fakultas Tarbiyah di Malang, (2) mengadakan tanah untuk pembangunan sarana

---

<sup>1</sup> UIN Sunan Ampel, *Wisuda Ke-91: Program Doktor S-3, Program Magister S-2, Program Sarjana S-1* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 17.

IAIN Sunan Ampel seluas 8 hektar di Jl. A. Yani nomor 117 Surabaya, (3) mengadakan keperluan perkuliahan dan alat kebutuhan administrasi kantor dan dua buah kendaraan (Morris dan Chevrolet) untuk masing-masing Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang, dan (4) menyediakan tempat tinggal untuk Guru Besar Prof. KH. Syafi'i A. Karim di Jl. Tales V No. 18, Surabaya.<sup>2</sup>

SK Menteri Agama kemudian keluar pada tanggal 28 Oktober 1961 dengan nomor SK. 17 tahun 1961 untuk meresmikan dua fakultas. Fakultas Syariah di Surabaya dengan dekan Prof. KH. Syafi'i A. Karim dan Fakultas Tarbiyah di Malang dengan dekan Prof. Mr. Moh. Koesnoe, S.H.. Pada tanggal 1 Oktober 1964 Menteri Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 66 tahun 1964 yang berisi pendirian fakultas ushuluddin di Kediri dengan Dekan KH. A. Zaini. Berdirinya fakultas cabang di Surabaya, Malang, dan Kediri ini menjadi babak baru perguruan tinggi berbasis keislaman di Jawa Timur. Namun, berdirinya ini tidak lantas berjalan lancar. Fakultas cabang ini diresmikan dengan belum memiliki gedung, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Dengan saran dari Ulama dan Pimpinan dari Pengurus Wilayah Jawa Timur Nahdlatul Ulama, Fakultas Syariah akan sementara ditempatkan di gedung Taman Pendidikan Putri Nahdlatul Ulama (TPPNU), jl. A. Yani 2-4, Surabaya, Fakultas Tarbiyah akan ditempatkan di Gedung Fakultas Tarbiyah

---

<sup>2</sup> Ibid.

Watta'lim Nahdlatul Ulama (FTTNU), di Dinoyo, Malang, dan Fakultas Ushuluddin ditempatkan di gedung SMAN 1, jl. Veteran, Kediri.<sup>3</sup>

Pada tahun 1965 kemudian IAIN Sunan Ampel secara resmi berdiri dengan memiliki tiga fakultas di tiga daerah berbeda, Fakultas Syariah di Surabaya, Fakultas Tarbiyah di Malang, dan Fakultas Ushuluddin di Kediri, dan diresmikan oleh Menteri Kompartemen Urusan Agama, KH. Fatah Yasin berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 20 tahun 1965. Pejabat Rektor IAIN Sunan Ampel pada waktu itu adalah Prof. H. Isma'il Yaqub MA. S.H. selaku rektor, Prof. K.H. Syafi'i Karim selaku pembantu Rektor I, Moh. Kosnoe S.H. selaku pembantu Rektor II, dan Drs. M. Munir SA., selaku pembantu Rektor III. Dalam perkembangannya kemudian Fakultas dari IAIN Sunan Ampel berkembang pesat hingga memiliki 13 Fakultas di tahun 1993. Kemudian di tahun 1997, berdasarkan Keputusan Presiden no. 11 tahun 1977, fakultas daerah diubah statusnya menjadi STAIN dan sejak itu IAIN Sunan Ampel tidak memiliki fakultas di daerah lagi.<sup>4</sup>

Pada tahun 2013 kemudian IAIN Sunan Ampel berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Perubahan ini tidak terlaksana dengan mudah dan lancar. Banyak tantangan yang harus dilewati untuk mencapai perubahan ini. Awalnya perubahan dari IAIN ke UIN ini bertujuan untuk menghadapi tantangan globalisasi sekaligus penguatan materi pendidikan. Namun, beberapa kalangan memandang perubahan ini

---

<sup>3</sup> Ibid., 18.

<sup>4</sup> Ibid., 19.

malah berefek negatif terhadap pendidikan tinggi ilmu keislaman. Mereka berkaca kepada UII yang awalnya dibangun untuk memaksimalkan ilmu keislaman, malah akhirnya ilmu keislaman yang harus kalah dominasi dari keilmuan lain. Problem lain terjadi di bidang kebijakan mengenai perubahan IAIN ke UIN. Belum adanya kejelasan atas kewenangan departemen negara antara Departemen Pendidikan RI dan Departemen Keagamaan RI untuk pengelolaan dan pembiayaan UIN membuat proses perubahan ini melambat. Proses perubahan revisi untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga perlu dilakukan agar bisa ikut menaungi perubahan dari IAIN ke UIN.<sup>5</sup>

Tantangan-tantangan ini tidak lantas menyurutkan usaha perubahan IAIN ke UIN. Pemangku kebijakan melihat transformasi IAIN ke UIN malah akan menjadi perubahan yang positif. Kekhawatiran mengenai akan hilangnya jati diri IAIN dalam memperjuangkan pendidikan Islam dijawab dengan cara pembuatan kurikulum UIN kelak berpondasi pada semangat penanaman dan penguatan nilai-nilai Islam Moderat. UIN Sunan Ampel akan bergerak pada dua poros besar, yakni poros ilmu agama dan ilmu umum yang diintegrasikan melalui metodologi yang saling menguatkan dan mengisi. Bahkan keseriusan ini dilambangkan dengan dibangunnya *Integrated Twin Tower*, sebuah gedung kembar yang saling terhubung yang menjadi lambang saling berhubungannya antara ilmu keislaman dengan keilmuan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid., 21.

<sup>6</sup> Ibid.

*Integrated Twin Tower* adalah gambaran membangun struktur keilmuan agama dan ilmu social/humaniora dan alam secara memadai dan wajar. Pembangunan ini akan menciptakan keadaan antara kedua ilmu tersebut sama-sama berwibawa tanpa harus adanya superioritas diantara keduanya. Ilmu keislaman digambarkan sebagai sebuah gedung dan keilmuan lainnya adalah menara lain yang bertemu dalam puncak yang sama. Pertemuan saling menyapa ini yang kemudian dikenal dengan ilmu keislaman multidisipliner. Salah satu menara disebut sebagai *subject matter* dan menara yang lain disebut dengan pendekatan.<sup>7</sup> Islamisasi akal di sini akan terjadi, yaitu proses di mana akal manusia “diislamkan” agar akal tersebut menjadi pilar utama pengembangan perilaku, yang di dalamnya termasuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akal akan dibimbing oleh wahyu (al-Qur’an dan sunah) untuk kemudian mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan.<sup>8</sup> Potensi fakultatif manusia akan bisa diupayakan semaksimal mungkin melalui Islamisasi akal.<sup>9</sup> Bahkan dalam perspektif filosofis, konsep *Integrated Twin Towers* memperlihatkan pada kematangan personal akibat terhubungnya dua rumpun dari beragam nalar yang diperlukan dalam kehidupan anak adam.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Husniyatus Salamah Zainiyati, *Desain Pengembangan Kurikulum IAIN Menuju UIN Sunan Ampel: Dari Pola Pendekatan Dikotomis Ke Arah Integratif Multidisipliner model Twin Towers* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 144.

<sup>8</sup> Nur Syam, “Membincang Kembali Integrative Twin Tower”, dalam <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=1297>, 30 Maret 2022.

<sup>9</sup> Abd. A’la, “Pengembangan Kajian Ilmu Kalam Transformatif”, dalam *Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner*, ed. Nur Syam (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010), 455.

<sup>10</sup> Syamsul Huda, “Integrasi Agama dan Sains Melalui Pemaknaan Filosofis *Integrated Twin Towers* UIN Sunan Ampel Surabaya”, *Jurnal Teosofi*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017), 400.

Pada ranah operasional praktis, kurikulum UIN Sunan Ampel akan diarahkan untuk penguatan tiga pilar program akademik. Tiga pilar tersebut adalah: (1) penguatan ilmu-ilmu keislaman murni tapi langka, (2) integrasi keilmuan keislaman pengembangan dengan keilmuan sosial-humaniora, dan (3) pembobotan keilmuan sains dan teknologi dengan keilmuan keislaman. Model ini kemudian disebut dengan *Integrated Twin Towers with Three Pillars*.<sup>11</sup> Pada pilar pertama, penguatan ilmu-ilmu keislaman murni tapi langka dilakukan bukan hanya dalam ranah materi, namun juga melalui praktek nyata di lapangan baik secara lingkup nasional sendiri maupun internasional.<sup>12</sup> Ilmu-ilmu keislaman murni akan dikaji sedalam mungkin agar tidak hanya menjadi ilmu pelengkap, namun juga sama layaknya ilmu-ilmu umum agar kembali diperhitungkan sebagai kajian akademik utama dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN.<sup>13</sup> Pada pilar kedua, integrasi ilmu keislaman dengan ilmu lain dilakukan dalam lingkup kajian dan pendekatan. Satu pihak akan dijadikan sasaran kajian dan sebagian yang lain digunakan sebagai pendekatan. Pada pilar ketiga, pembobotan keilmuan sains dan teknologi dan keilmuan keislaman dilakukan dengan mendesain lulusan keilmuan sains dan teknologi UIN Sunan Ampel memiliki juga pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ilmu keislaman.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Zainiyati, *Desain Pengembangan Kurikulum*, 153.

<sup>12</sup> Moh. Fathoni Hakim, "Paradigma Integrated Twin Towers dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer", *Journal of Integrative International Relations*, Vol 3 No. 2 (2017), 3.

<sup>13</sup> Huda, "Integrasi Agama", 403.

<sup>14</sup> Hakim, "Paradigma Integrated", 3.

Usaha lain yang dilakukan adalah pemberlakuan moratorium konversi IAIN ke UIN yang dilakukan Menteri Agama era Maftuh Basuni untuk mengevaluasi akan perubahan ini diperlukan mengingat Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk mengembangkan ilmu agama dan penguatan ilmu agama. Hasilnya adalah perubahan ini akan membawa perkembangan pesat pada dunia pendidikan islam, pengembangan, dan penguatan ilmu agama. Prof. Abd. A'la kemudian menjadi komandan dalam penyusunan proposal konversi UIN. Proposal ini bahkan sampai beberapa kali didiskusikan ke beberapa departemen, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menilai kelayakannya. Hasil dari diskusi ini adalah adanya kelayakan proposal tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan IAIN ke UIN.

Ujian terakhir yang harus dihadapi adalah tidak adanya payung hukum untuk mengatur UIN, mengingat belum direvisinya Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan perubahannya masih menjadi RUU. Tim panitia kerja Undang-Undang pada waktu itu masih menggodok RUU tersebut agar Kementerian Pendidikan menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur pendidikan umum dan Kementerian Agama menjadi pengelola pendidikan khusus. Akhirnya pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2013, IAIN Sunan Ampel secara resmi berubah menjadi UIN Sunan Ampel dan di tahun 2014 UINSA secara resmi memiliki 9 fakultas, yakni Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan

Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan 1 Pascasarjana.<sup>15</sup>

UINSA sekarang memiliki dua kampus. Kampus pertama bertempat di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya dan yang kedua bertempat di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dan masih berproses di bangun. Rektor yang memimpin UINSA jika dihitung sejak kampus tersebut berdiri sebagai Institut Agama Islam Negeri hingga tahun kepemimpinan 2022 ada 9 orang. 1. Prof. H. Teuku Ya'qub Isma'il, SH., MA (1965-1972), 2. Prof. Dr. Syafi'i A. Karim (1972-1975), Drs. Marsekan Fatawi (1975-1987), Dr. H. Bisri Afandi, MA (1987-1992), Drs. KH. Abd. Jabar Adlan (1992-2000), Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA (2000-2008), Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. (2009-2012), Prof. Dr. H. Abd. A'la., M.Ag (2012-2018), dan Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D. (2018-2022).<sup>16</sup>

## **B. Proses Perkawinan Siri oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

### **1. Partisipan 1**

Partisipan 1 (P. 1) adalah Mahasiswa berusia 23 tahun Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang bertempat tinggal di Sidoarjo. Keseharian partisipan ini adalah berdagang di toko kelontong milik keluarganya di samping kegiatannya sebagai mahasiswa. Peneliti

<sup>15</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, "Sejarah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel", dalam <https://uinsby.ac.id/pages/277/sejarah>; diakses 31 Januari 2022.

<sup>16</sup> Ibid.



melakukan wawancara dengan P. 1 pada 29 Maret 2022 di sebuah tempat makan di Surabaya.<sup>17</sup>

Awalnya P. 1 adalah teman dari mempelai wanita. Mereka telah saling kenal selama kurang lebih 6 bulan. Pada prosesnya, mereka ingin hubungannya dibawa ke jenjang yang lebih serius. P. 1 kemudian merencanakan akan meminang mempelai wanita pada bulan April 2021 di rumah mempelai wanita. Di bulan April, P. 1 beserta keluarga berangkat ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan pertunangan. Ternyata ketika sampai di tempat pertunangan, terjadi konflik internal dari keluarga mempelai wanita. Ayah dari mempelai wanita menginginkan acara tersebut agar dilangsungkan perkawinan, bukan hanya pertunangan, sedangkan nenek dari mempelai wanita menginginkan agar acara tersebut hanya dilaksanakan pertunangan. Ayah mempelai wanita beralasan bahwa agar segera terjadi kepastian dalam hubungan mereka, lebih baik perkawinan dilakukan daripada pertunangan, dan untuk acara resepsi bisa dilaksanakan lain hari mengingat masih wabah. Nenek dari mempelai wanita di sini beralasan bahwa, pertunangan saja sudah cukup untuk mengikat kedua mempelai, untuk perkawinannya besok-besok dulu menunggu kedua mempelai menyelesaikan perkuliahannya mengingat keduanya masih kuliah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Partisipan 1, *Wawancara*, Surabaya, 29 Maret 2022.

<sup>18</sup> Ibid.

Perundingan kemudian dilakukan dari pihak laki-laki dan wanita, dan akhirnya diputuskan untuk melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan mendatangkan penghulu. Akad nikah kemudian dilakukan dengan mahar cincin yang asalnya hanya digunakan untuk pertunangan. Keluarga dari mempelai wanita maupun mempelai laki-laki kemudian menjadi saksi untuk perkawinan P. 1. Setelah proses perkawinan ini, P. 1 ternyata tidak tinggal serumah dengan mempelai wanita. Dia masih tinggal di rumah masing-masing namun kadang masih bertemu baik di rumah mempelai wanita maupun laki-laki.<sup>19</sup>

P. 1 dalam rumah tangganya juga telah melakukan hubungan badan namun menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. P. 1 dan istrinya memiliki rencana baru memiliki anak ketika sudah meresmikan perkawinannya yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan di tahun 2023 ini memang telah direncanakan oleh kedua mempelai sekaligus masing-masing keluarga, dan rencananya dilakukan setelah hari Raya Idul Fitri.<sup>20</sup>

## 2. Partisipan 2

Partisipan 2 (P. 2) adalah Mahasiswa berusia 25 tahun Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang bertempat tinggal di Surabaya. Keseharian partisipan ini adalah menjadi kurir. Peneliti melakukan

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

wawancara dengan P. 2 pada 03 April 2022 di sebuah tempat makan di Surabaya.<sup>21</sup>

P. 2 mengenal mempelai wanita kurang lebih empat tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pertunangan. Pertunangan antara P. 2 dengan mempelai wanita terjadi karena orang tua dari mempelai wanita meminta P. 2 agar melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius terhadap anaknya. Pertunangan P. 2 kemudian dilakukan dan bertahan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun pertunangan, orang tua mempelai wanita meminta agar P. 2 melakukan perkawinan siri dengan anak wanitanya demi menjaga nama baik keluarga.<sup>22</sup>

Perkawinan siri kemudian dilakukan pada 6 Maret 2020 di salah satu pondok pesantren di Surabaya di dekat rumah mempelai Istri. Akad nikah dilakukan ketua pesantren tersebut dengan mahar Rp 167.000. Jumlah mahar tersebut ditentukan secara mandiri oleh mempelai wanita kepada P. 2. Saksi dalam perkawinan ini adalah saudara ipar, orang tua, dan kakak kandung dari mempelai wanita. Pihak Pondok Pesantren dalam perkawinan ini meminta uang untuk kemudian dibuatkan makanan yang diserahkan kepada 20 anak yatim dalam acara “*Mahallul Qiyam*” yang diselenggarakan pesantren dalam akad tersebut. Setelah Akad nikah terjadi, P. 2 mendapatkan berita acara resmi dari pondok yang berisi bukti perkawinan siri yang dilakukannya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Partisipan 2, *Wawancara*, Surabaya, 03 April 2022.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

P. 2 dan mempelai istri tinggal serumah pasca perkawinan. Seminggu awal mereka tinggal di rumah istri. Kemudian setelahnya mereka tinggal di rumah suami. Walaupun P. 2 dan istri tinggal serumah, di 4 bulan pertama, mereka tidak pernah hubungan badan karena khawatir memiliki anak sedangkan P. 2 belum memiliki pekerjaan tetap dan perkawinan mereka belum dicatatkan. Setelah di bulan ke 4, P. 2 meminta kepada pihak keluarga istri untuk meresmikan perkawinan mereka. Permintaan ini disetujui namun, harus menunggu dulu untuk mencari hari yang tepat sesuai adat Jawa dalam melaksanakan perkawinannya. P. 2 akhirnya meresmikan perkawinannya 5 bulan kemudian setelah mendapatkan tanggal dan waktu yang disetujui oleh pihak keluarga istrinya.<sup>24</sup>

### 3. Partisipan 3

Partisipan 3 (P. 3) adalah Mahasiswa berusia 26 tahun Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang bertempat tinggal di Sumenep. Keseharian partisipan ini adalah menjadi reporter media digital. Peneliti melakukan wawancara dengan P. 3 pada 30 Mei 2022 melalui sambungan telepon.<sup>25</sup>

P. 3 dalam proses perkawinan siri awalnya hanya bertujuan bertunangan. Namun, dalam prosesnya P. 3 dan keluarga mengajukan agar prosesi pertunangan tersebut langsung dilakukan akad nikah. Permintaan

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Partisipan 3, *Wawancara*, Surabaya, 30 Mei 2022.

tersebut tentu saja ditentang oleh keluarga pihak mempelai wanita karena. selain memang jika dilaksanakan akad maka perkawinannya adalah perkawinan siri, proses perkawinan siri juga tidak umum terjadi di lingkungan mempelai wanita.<sup>26</sup>

Diskusi dan perdebatan kemudian terjadi antara pihak mempelai laki-laki dan wanita mengenai apakah hanya dilangsungkan pertunangan atau juga dilaksanakan akad nikah. Pada proses ini, salah satu rombongan dari P. 3 yang merupakan salah satu dosen Universitas di Surabaya yang juga seorang tokoh agama ikut memberikan pendapatnya dan meyakinkan agar proses akad nikah saja yang dilakukan daripada pertunangan yang notabene hanya mengikat mempelai pun tidak menutup kemungkinan dosa dari kedua mempelai yang diam-diam bertemu.<sup>27</sup>

Keputusan melakukan akad nikah kemudian dipilih dan dilaksanakan antara P. 3 dengan mempelai perempuan. Yang menjadi penghulu adalah dosen dari salah satu Universitas di Surabaya yang ikut dalam rombongan P. 3. Saksi-saksi perkawinannya adalah keluarga dari pihak mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai wanita. Cincin yang asalnya akan digunakan untuk pertunangan kemudian digunakan untuk mahar dalam perkawinan yang diserahkan langsung kepada mempelai wanita setelah akad terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

P. 3 setelah melakukan perkawinan siri ternyata tidak tinggal serumah dengan mempelai wanita. P. 3 tetap tinggal di rumahnya di Sumenep dan mempelai wanita tinggal di rumahnya di Sidoarjo. P. 3 dan istrinya proses rumah tangga perkawinan sirinya juga melakukan hubungan badan. Namun, P. 3 menyampaikan tidak berniat memiliki anak hingga perkawinan mereka disahkan yang rencananya dilakukan 2 bulan setelah perkawinan siri terjadi.<sup>29</sup>

### C. Transendental Perkawinan Siri oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Peneliti kemudian melakukan wawancara secara tidak terstruktur terhadap partisipan untuk menggali kesadaran partisipan mengenai makna perkawinan siri.

Partisipan dalam penelitian ini ada 3. Pembahasan secara rinci mengenai wawancara peneliti dengan partisipan akan disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Partisipan 1

Mengenai perkawinan siri, Partisipan 1 (P. 1) berpendapat bahwa perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang sah walaupun perkawinan siri tidak ditulis dan diakui negara. P. 1 juga menjelaskan sebaiknya perkawinan siri tidak bertujuan untuk berpoligami. Berikut penggalan wawancara dengan P. 1:

Menurutku perkawinan siri sama dengan perkawinan yang sah *cuman* perbedaannya hanya, perbedaannya cuman ini apa, ditulis

---

<sup>29</sup> Ibid.

sama diakui Negara. Udah, bedanya cuma itu aja. Tapi perkawinan siri yang terjadi di masyarakat ini ada pandangan yang timpang jadi banyak masyarakat yang menganggap pernikahan siri pernikahan yang kurang, yang bisa digunakan untuk berpoligami bahkan banyak-banyak daerah apalagi di daerah terpencil yang kurang perekonomiannya itu banyak wanita-wanita yang dipersiri oleh orang-orang kota untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan sebagainya.<sup>30</sup>

Status P. 1 sebagai mahasiswa ternyata tidak berpengaruh dalam pandangannya mengenai perkawinan siri. Dia menyebutkan bahwa pandangannya mengenai perkawinan siri mengikuti pendapat dari Ulama Juhur. Berikut penggalan wawancara dengan P. 1:

Gak berpengaruh sih. Karena aslinya menurutku itu sesuai dengan apa kebanyakan dari jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan apa sehingga semua berbagai unsur tadi ada apa namanya? Wali dari wanita kemudian adanya laki perempuan. Kemudian pokoknya menurut.. pokoknya menurut jumhur ulama' sudah.<sup>31</sup>

P. 1 juga menyampaikan hal yang penting mengenai perkawinan siri yang harus dipegang. Hal itu adalah persetujuan orang tua dan keluarga. Persetujuan orang tua dan keluarga adalah hal penting yang harus dimiliki orang yang kawin secara siri. Berikut penggalan wawancara dengan P. 1:

Menurut saya itu ya. Sebetulnya dari pandangan hukum saya yang saya tahu itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tetapi kalau dalam hukum Islam, apa yang saya lakuin sesuai para jumhur Ulama, baik Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali. Nah itu ada semua, bahkan imam Sufyan al-Tsauri itu pun mengatakan seperti itu. Jadi kebanyakan Jumhur Ulama itu ya sesuai itulah dengan hukum-hukum islam akan tetapi pesan-pesan untuk orang yang nikah secara siri tanpa ada persetujuan orang tua maupun secara

<sup>30</sup> Partisipan 1, *Wawancara*, Surabaya, 29 Maret 2022.

<sup>31</sup> Ibid.

keluarga, menurut saya kalau bisa hukum jangan dibuat main-main loh. Gitu aja sih.<sup>32</sup>

P. 1 kemudian menyampaikan bagaimana seharusnya perkawinan yang ideal. Menurutnya, perkawinan yang ideal adalah ketika membuat pasangan suami dan istri semakin mudah untuk beribadah. Hal lain yang menurut P. 1 adalah yang membuat perkawinan ideal adalah keuangan yang mampu karena dengan keuangan yang baik maka kehidupan perkawinan akan tertolong. P. 1 menyampaikan dalam wawancaranya:

Pernikahan adalah suatu hubungan antara dua insan manusia untuk mencapai kemudahan dalam beribadah karena menikah itu sangat amat dapat mendapatkan pahala. Cium tangan suami dapat pahala, cium tangan istri juga dapat pahala.. tanpa perlu orang lain untuk mendapat pahala... Menurut saya terjadinya pernikahan itu karena keuangan. Kalau keuangan anda sudah mampu, di atas UMR, atau di atas 4-5 juta perbulan di tahun 2022 itu keuangan yang pas. Tapi kalau anda memiliki 1 anak atau 2 anak anda harus berpenghasilan 6-7. Karena semua itu ya memang pernikahan tidak mengandalkan uang, tapi uang tersebutlah yang menolong suatu kehidupan.<sup>33</sup>

Partisipan 1 secara sadar membenarkan bahwa: Perkawinan siri adalah Perkawinan sah namun tidak ditulis dan diakui Negara. Tujuan dalam perkawinan siri adalah mudahnya beribadah dan bukan bertujuan untuk berpoligami. Persetujuan keluarga dan kemampuan ekonomi yang baik juga menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh orang yang kawin secara siri. Kesadaran ini terbentuk karena pengalamannya yang telah

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.



melakukan perkawinan siri ketika berstatus sebagai mahasiswa di tahun 2021.

## 2. Partisipan 2

Partisipan 2 (P. 2) menyampaikan bahwa makna perkawinan siri adalah perkawinan pada umumnya yang sesuai syariat namun tidak terdata oleh negara. Berikut potongan wawancara dengan P. 2:

Menurut sudut pandangku, setauku, Pernikahan siri itu pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak tertulis dalam buku catatan negara tapi dalam syariat Islam itu sudah sah. Jadi sepemahaman saya, udah kayak kita memiliki dia sepenuhnya. Tapi dalam hal belum tercatat oleh Negara. Saya memaknai perkawinan siri sih halnya seperti rumah tangga pada umumnya ya mas ya. Ya menafkahi, ya membimbing, ya menasehati, mengayomi. Kurang lebihnya seperti itu mas. Pada intinya pernikahan siri atau resmi itu ehmm.. sama. Sama halnya kayak umumnya. Cuma bedanya ya seperti itu tadi, catatan di Negeranya gak ada.<sup>34</sup>

Status P. 2 sebagai mahasiswa ternyata memberikan pengaruh dalam pendapatnya mengenai perkawinan siri. Menurutnya, statusnya sebagai mahasiswa membuatnya khawatir mengganggu perkuliahannya dan khawatir akan tidak mampu mengatur waktu antara kuliah dan kewajiban rumah tangganya. Berikut penggalan wawancara dengan P. 2:

Sebenarnya sih ada mas, Saya takutnya nggak fokus dalam pekerjaan kuliah cuman mungkin pernikahan siriku ini sudah ditakdirkan. Jadi ya aku harus jalani. Gimana caranya bagi waktu antara kuliah sama bimbing istri. Saya rasa itu hal yang berbeda mas. Cuman kalau kita bisa mengimbangi kan juga bagus ke depannya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Partisipan 2, *Wawancara*, Surabaya, 03 April 2022.

<sup>35</sup> Ibid.

Menurut P. 2, hal penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan siri adalah kemampuan nikah siri untuk menghindari zina, lebih menghemat dan menjaga nama baik keluarga. P. 2 sebelum melaksanakan perkawinan siri sebenarnya telah bertunangan, dan menurutnya biaya pertunangan dengan nikah siri, lebih murah pernikahan siri dengan segala kelebihannya. Selain itu, perkawinan siri menurutnya juga lebih menjaga nama baik keluarga daripada pertunangan. Berikut penggalan wawancara dengan P. 2:

Yang paling penting itu saya rasa. Apa ya mas. Sebaiknya tidak melakukan pertunangan kalo bisa langsung ke jenjang pernikahan siri karena saya rasa pertunangan itu kayak buang-buang uang... Pernikahan siri dan pertunangan itu saya rasa nggak ada bedanya. Yang membedakan Cuma siri itu ehm akad dan tidak dikumpuli kalo pertunangan hanya mengikat. ...lebih baik langsung disiri. Menjaga nama baik keluarga... Saya juga sudah lama tunangan. Jadi lebih baik untuk ke depannya yang mau melakukan pernikahan siri saya rasa lebih baik, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti zina atau pemborosan uang... Di adat saya pertunangan setiap lebaran harus belikan baju satu set buat calon dan pas ngikat harus ada cincin, ada kalung, ada seserahan. Dan lebih baik siri, kan gak butuh gitu-gitu. Siri itu kita cuma butuh mahar, saksi, terus penghulu, dan akad setelah itu kan kita nafkahi. Jadi pra-nikah sebelum nikah dari negara saya rasa lebih baik nikah siri.<sup>36</sup>

P. 2 melanjutkan dengan menyampaikan idealnya sebuah perkawinan. Menurutnya, perkawinan yang ideal itu perkawinan yang memiliki pasangan yang saling memahami. Saling memahami di sini menjadi faktor penting karena banyak ujian dalam perkawinan khususnya

---

<sup>36</sup> Ibid.

masalah ekonomi dan pemahaman yang baik akan menjadikan sebuah perkawinan menjadi ideal. Berikut penggalan wawancara dengan P. 2:

Idealnya pernikahan yang paling penting itu pemahaman. Kalaupun ekonomi sampean ancur-ancuran tapi samean bisa mahami sumber dana atau rejeki yang dikasih, kalau kita bisa mahami saya rasa sih bakalan awet ataupun langgeng... Pernikahan itu ibarat rumah yang menjadi penyangga atau dasaran buat berdirinya rumah jadi tangga itu tadi. Ya kita harus tau karakter sifat, perhatian, dll. Saya ngalamin sendiri di dua tahun ini pernikahan saya bahkan, sampai anak saya umur 3 bulan saya belum punya pekerjaan tetap. Tapi Alhamdulillah istri saya bisa mahami rejeki...<sup>37</sup>

Partisipan 2 secara sadar membenarkan bahwa: Perkawinan sesuai syariat yang tidak terdata di Negara yang dilakukan oleh calon yang telah saling memahami dan berfungsi untuk menghindari zina, menghemat dan menjaga nama baik keluarga. Kesadaran ini terbentuk karena pengalamannya yang telah melakukan perkawinan siri ketika berstatus sebagai mahasiswa di tahun 2020.

### 3. Partisipan 3

Partisipan 3 (P. 3) menyampaikan bahwa makna perkawinan siri adalah perkawinan pada umumnya yang memiliki tanggung jawab lahir batin di dunia dan akhirat. Berikut potongan wawancara dengan P. 3:

Pernikahan siri atau tidak yang saya jalani itu, yaa.. Sama saja dengan pernikahan pada umumnya. Artinya mindset saya itu tidak terbebani.. ehmm.. tidak terkotakkan oleh yang namanya siri atau resmi. Yang namanya pernikahan itu tetep memiliki tanggung jawab lahir dan batin dunia akhirat. Artinya kewajiban-kewajiban itu sudah diatur... seorang suami ketika melakukan ijab kabul,

---

<sup>37</sup> Ibid.

beban-beban yang dipikul orang suami ini seketika dilimpahkan kepada seorang suami...<sup>38</sup>

Status P. 3 sebagai mahasiswa juga memberikan pengaruh dalam pendapatnya mengenai perkawinan siri. Menurutnya, statusnya sebagai mahasiswa membuatnya menemukan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru. Berikut adalah penggalan wawancara dengan P. 3:

Oh iya berpengaruh. Saya mohon maaf ya mas. Saya itu banyak mengalami perubahan sebelum dan sesudah kuliah. Saya begitu banyak ketemu sama ilmu-ilmu yang tidak saya pelajari sebelumnya. Saya ketemu begitu banyak ketemu sama pengalaman-pengalaman yang tidak saya pelajari sebelumnya. Saya begitu banyak ketemu hukum-hukum yang tidak saya pelajari sebelumnya. Termasuk hukum-hukum moral... Bukan ada pengaruh, besar pengaruhnya..<sup>39</sup>

Menurut P. 3, hal penting yang harus diperhatikan dalam perkawinan siri adalah adanya tanggung jawab baik dari suami maupun istri atas kewajiban masing-masing. Berikut penggalan wawancara dengan P. 3:

Hal yang penting satu mas mereka harus punya tanggung jawab. Betul-betul ketika ijab kabul dilakukan, yo betul-betul.. anu.. Betul-betul siap ngunuloh.. Betul-betul berkomitmen. Tidak meninggalkan si istrinya. Ngunuloh mas. Tidak selingkuh. Hal yang harus diketahui adalah hal yang harus diketahui ketika akad resmi. Kayak gitu. Jadi kita punya tanggung jawab nafkah. Jadi perilaku kita selayaknya perilaku suami ke istrinya. Jadi ngasih uang, uang bulanan. Ya kayak gitulah hal yang harus diketahui.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Partisipan 3, *Wawancara*, Surabaya, 30 Mei 2022.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

P. 3 melanjutkan dengan menyampaikan idealnya sebuah perkawinan. Menurutnya, perkawinan yang ideal itu perkawinan yang memiliki niat yang benar. Niat yang benar maksudnya adalah mencari Ridho Allah Swt. Berikut penggalan wawancara dengan P. 3:

Gini yo. Saya kan belum menjalani pernikahan begitu lama, tapi yang menurut saya ideal itu niat. Dimulai dari niat. Karena yang saya jalani masih niat tok. Artinya apa ya. Pernikahan saya kan jarang kumpul sama istri ngunuloh. Menurut saya kan masih belum ideal. Itu masih belum ideal... Niat ini seperti ini, niat itu ternyata sangat mempengaruhi. Artinya kita bukan niat kawin. Bukan niat kawin pingin punya anak, pingin punya keluarga, bukan. Yang paling ideal itu niat kita kawin itu mencari ridho Allah. Kenapa saya ngomong kayak gini, ini saya bukan omdo, bukan omong kosong. Sebelum saya akad saya diajari seperti itu dan saya aplikasikan ketika akad... seseorang yang mencari niat ridho Allah itu maka berhak mempunyai wali Allah... Seseorang yang menikah berniat mencari ridho Allah itu inshāallah tidak miskin.<sup>41</sup>

Partisipan 3 secara sadar membenarkan bahwa: Perkawinan siri adalah perkawinan pada umumnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sadar atas tanggung jawab rumah tangga dengan tujuan mencari Ridho Allah Swt. Kesadaran ini terbentuk karena pengalamannya yang telah melakukan perkawinan siri di tahun 2022 dan pernah menjadi mahasiswa UIN Sunan Ampel.

---

<sup>41</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FENOMENA PERKAWINAN SIRI MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL**

#### **A. Keniscayaan dalam Perkawinan Siri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perbuatan ini adalah ibadah dan tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup> Rukun dalam perkawinan adalah:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.

Partisipan dalam penelitian ini memiliki rukun yang telah sempurna menurut KHI. Mereka memiliki calon suami dan calon istri. Partisipan dalam pelaksanaan perkawinan sirinya tidak dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Partisipan dan mempelai wanita ketika perkawinan terjadi juga telah berusia di atas 19 tahun yang merupakan batas minimal melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor UU Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7.<sup>2</sup> Partisipan ketika proses

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 64.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

melakukan perkawinan sirinya dalam keadaan sudah menempuh semester-semester akhir dari perkuliahannya.

Wali nikah adalah pihak yang bertindak untuk mengawinkan calon mempelai wanita. Mengenai wali nikah, seseorang yang bisa melaksanakannya adalah laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh menurut pasal 20 KHI.<sup>3</sup> Hanya dua wali nikah yang dikenal di sini, pertama adalah wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki lurus ke atas seperti ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya;
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki dari ayah yang sama dan keponakan laki-laki dari saudara laki-laki calon mempelai wanita;
3. Kelompok ketiga adalah kerabat dari paman, yakni saudara kandung ayah, saudara seayah dari ayah, dan anak laki-laki paman dari jalur ayah; dan
4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki kakek dari ayah yang sama, dan anak laki-laki kakek dari jalur ayah.

Kelompok-kelompok ini sifatnya berurutan dalam hak menjadi wali nikah. Mulai dari kelompok pertama hingga keempat sifatnya berurutan. Jika terdapat beberapa kelompok wali yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak adalah yang derajat kelompok nasabnya paling dekat dengan mempelai wanita. Dan jika derajat kelompoknya sama, maka

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 68.

didahulukan yang paling tua dan yang paling memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Wali hakim kemudian bisa berlaku jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin hadir, tidak diketahui, atau enggan menikahkan (wali adhal). Namun, untuk wali adhal, wali hakim baru bisa berlaku jika Pengadilan Agama telah memberikan keputusan mengenai wali tersebut.<sup>4</sup> Wali nikah dari masing-masing mempelai wanita dari para partisipan adalah ayah kandungnya. Hal ini dikarenakan masih hidupnya ayah kandung dari mempelai wanita, di samping keadaan dari ayah kandung mereka yang normal dan baik-baik saja.

Perkawinan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Kedua saksi ini memiliki syarat berupa laki-laki muslim yang berakal, baligh, adil, tidak memiliki gangguan ingatan dan tidak tunarungu. Pada saat menyaksikan perkawinan, saksi nikah harus hadir dan menyaksikan secara langsung. Mereka juga harus menandatangani akta nikah di tempat dan waktu akad nikah itu terjadi.<sup>5</sup> Untuk saksi, partisipan 1 saksinya adalah keluarga dari mempelai laki-laki dan wanita, partisipan 2 saksinya adalah saudara laki-laki dan saudara ipar pihak wanita, dan partisipan 3 saksinya adalah keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan.

Pada pasal 27 KHI, proses ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki, tidak boleh ada selang waktu dan harus secara beruntun.<sup>6</sup> Proses ijab kabul ini boleh dilakukan sendiri oleh wali nikah atau diwakilkan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 119.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 70.



kepada orang lain. Dalam proses perkawinan siri mereka, ijab oleh wali dilakukan dengan cara diwakilkan. Wali mempelai wanita partisipan 1 mewakilkan perkawinannya ke penghulu kampung, wali mempelai wanita partisipan 2 mewakilkan perkawinannya ke ketua pondok pesantren, dan wali mempelai partisipan 3 mewakilkan perkawinannya ke salah satu Dosen Universitas di Surabaya yang. Sedangkan untuk kabul, dilaksanakan langsung oleh masing-masing partisipan selaku mempelai laki-laki.

Mengenai larangan perkawinan yang mulai diatur dalam pasal 39 KHI juga tidak didapati dalam perkawinan yang dilakukan oleh para partisipan. Ada tiga sebab mengapa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita. Tiga hal tersebut adalah:

1. Sebab pertama adalah sebab nasab. Maksud dari sebab senasab adalah sebab wanita tersebut melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya, atau sebab wanita tersebut keturunan dari ayah atau ibu, atau sebab wanita tersebut saudara dari orang yang melahirkannya.
2. Sebab yang kedua adalah sebab kerabat semenda. Maksud dari sebab kerabat semenda adalah wanita tersebut adalah yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, atau sebab wanita tersebut adalah seorang bekas istri orang yang menurunkannya, atau sebab wanita tersebut adalah keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali jika bekas istrinya diceraikan sebelum hubungan intim, atau sebab wanita tersebut adalah bekas istri keturunannya.

3. Sebab ketiga adalah sebab sesusuan. Sebab sesusuan maksudnya adalah wanita tersebut adalah yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, atau sebab wanita tersebut adalah sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, atau sebab wanita tersebut adalah saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, atau sebab wanita tersebut adalah bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, atau wanita tersebut adalah anak yang disusui istrinya dan keturunannya.<sup>7</sup>

Selain sebab di atas, masih terdapat penjelasan lain mengenai hal-hal yang mengakibatkan seorang laki-laki dilarang mengawini seorang wanita. Hal lain tersebut adalah:<sup>8</sup>

1. Wanita yang akan dikawini masih dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Wanita tersebut masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
3. Wanita tersebut tidak beragama Islam;
4. Laki-laki tersebut telah memiliki empat istri;
5. Wanita tersebut akan dimadu namun, istri laki-laki yang akan memadu ternyata memiliki hubungan nasab atau sesusuan dengan wanita tersebut.
6. Wanita tersebut telah ditalak tiga kali dan belum pernah kawin dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki lain tersebut. Dan di dalam perkawinan dengan laki-laki lain tersebut, sang wanita telah disetubuhi;
7. Wanita tersebut bekas istrinya yang telah disumpah li'an.

---

<sup>7</sup> Ibid., 72.

<sup>8</sup> Ibid.

## B. Kebutuhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam Perkawinan Siri

Fenomenologi Husserl memiliki tujuan menunjukkan “hakikat dari sesuatu”.<sup>9</sup> Untuk mencapai hal tersebut peneliti harus melakukan tiga macam reduksi. Reduksi di sini maksudnya adalah penyaringan objek dari hal-hal yang tidak substansial.<sup>10</sup> Reduksi yang pertama adalah reduksi fenomenologis, yaitu penyaringan atas pengalaman peneliti terhadap objek agar bisa mendapatkan fenomena objek secara murni.<sup>11</sup> Reduksi kedua adalah reduksi eidetis. Eidetis asalnya adalah kata *eidos* yang artinya adalah hakikat. Reduksi eidetis adalah penyaringan objek dari hal yang bukan intisari dari objek dan hanya yang intisari dari objek yang ditampilkan.<sup>12</sup> Reduksi ketiga adalah reduksi transendental yaitu ketika objek menjadi subjek dan menampakkan kesadaran murninya setelah segala hal selain subjek disisihkan. Pada titik ini penulis setelah menyisihkan semua hal kecuali intisari dari objek, melakukan reduksi terakhir yaitu menampakkan kesadaran dari Partisipan dan menjadikan kesadaran subjek bukan lagi objek dari penelitian.

Makna perkawinan siri menurut partisipan adalah perkawinan pada umumnya yang dengan sesuai syariat Islam, yang tidak dicatat dan tidak dilakukan di dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, yang dilakukan dengan persetujuan keluarga, oleh orang yang sadar atas tanggung jawab rumah tangga, berkemampuan ekonomi baik, dan saling memahami.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Nawawi, Tokoh Filsuf, 23.

<sup>10</sup> Edi Sumanto, Filsafat Jilid I (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2019), 48.

<sup>11</sup> Nawawi, Tokoh Filsuf, 23.

<sup>12</sup> Sumanto, Filsafat Jilid I, 50.

<sup>13</sup> Partisipan 1, dkk., *Wawancara*, Surabaya, Maret-Mei 2022.

Tidak ditulis dan diakui Negara menurut di sini maksudnya adalah perkawinan tersebut tidak dicatat dan tidak dilakukan di dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Kesadaran ini menunjukkan adanya pemahaman partisipan atas aturan mengenai pencatatan dan pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah namun mereka tidak melakukannya dan hanya memilih untuk menikah menurut hukum agama yang berlaku.

Beberapa hal yang penting bagi orang yang kawin siri dalam kesadaran partisipan adalah persetujuan keluarga, ekonomi yang baik, pasangan yang pengertian dan sadar atas tanggung jawabnya dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Persetujuan keluarga adalah hal penting dalam rumah tangga. Tanpa persetujuan keluarga, perkawinan siri adalah bermain-main dengan hukum. Kemampuan ekonomi yang baik juga merupakan hal yang harus dimiliki seseorang yang akan kawin siri. Ekonomi yang baik akan sangat membantu kehidupan rumah tangga. Pasangan yang tidak saling memahami hanya akan menjadikan rumah tangganya tidak harmonis dan penuh pertengkaran. Pemahaman yang baik akan mampu menjaga rumah tangga khususnya ketika ujian rumah tangga datang. Kesadaran atas tanggung jawab rumah tangga akan menjadikan rumah tangga menjadi kokoh dan kuat.

Partisipan memiliki kesadaran bahwa kebutuhan mereka dalam perkawinan siri adalah untuk menjauhi zina, mudahnya beribadah, menghemat keuangan, menjaga nama baik keluarga, dan mereka sepakat bahwa

---

<sup>14</sup> Ibid.

perkawinan siri tidak untuk berpoligami.<sup>15</sup> Dengan perkawinan, walaupun siri akan membuat ibadah akan semakin mudah. Hal ini karena semua hubungan antara suami istri akan menjadi ladang pahala. Dengan perkawinan siri juga potensi-potensi dosa antara laki-laki dan wanita bukan mahram akan hilang. Mudah-mudahan beribadah ketika perkawinan telah terjadi walaupun masih kawin siri membuat ridho Allah akan dapat diusahakan dan diraih. Perkawinan siri jika ditimbang dari manfaat dan nilai ekonomis akan lebih hemat daripada melakukan pertunangan. Pertunangan yang hanya berfungsi mengikat, sedangkan adanya faktor yang menyebabkan adanya tambahan biaya dalam momen-momen tertentu, membuatnya lebih mahal daripada biaya perkawinan siri. Contoh dari hal ini adalah seperti hari raya yang adat daerah tertentu mewajibkan mempelai laki-laki untuk membelikan baju satu setel kepada mempelai wanita.

Perkawinan siri bukan hanya akan mengikat, namun hak-hak sebagai suami dan istri bisa dipenuhi. Nama baik keluarga juga terjaga dalam perkawinan siri daripada pertunangan menurut partisipan. Pasangan pertunangan tentu tidak bisa keluar berdua semau mereka karena hubungan mereka belum di fase perkawinan. Nama baik keluarga akan jadi taruhan jika partisipan dan pasangannya melakukan aktivitas berduaan sedangkan mereka hanya bertunangan. Berdasarkan hal tersebut, maka partisipan beranggapan kawin siri lebih bisa menjaga nama baik keluarga karena mereka secara sah

---

<sup>15</sup> Ibid.

dalam hukum Agama telah menikah. Partisipan juga memiliki kesadaran bahwa tujuan perkawinan siri bukanlah poligami.

Kesadaran partisipan ini terbentuk karena pengalaman mereka yang telah melakukan perkawinan siri dan status mereka sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.<sup>16</sup>

### **C. Tanggung Jawab Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam Perkawinan Siri**

#### **1. Mencatatkan perkawinannya**

Partisipan 1 dan 3 haruslah segera mencatatkan perkawinannya berbeda dengan partisipan 2 yang telah melakukan akad nikah ulang di depan petugas pencatat nikah Negara melalui KUA. Hal ini dikarenakan Pencatatan perkawinan dalam KHI adalah sebuah keharusan terlihat dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>17</sup> Pencatatan ini bisa dilakukan dengan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KHI yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”<sup>18</sup> Partisipan 1 bisa segera mengajukan pengesahan perkawinannya ke pengadilan agama agar perkawinannya tercatat dan diakui oleh negara.

Perkawinan siri jika tidak segera diresmikan akan memiliki akibat hukum yang cukup merugikan para partisipan dan mempelai wanitanya.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 114.

<sup>18</sup> Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol.26 No. 1 (2021), 52.

Hal ini dikarenakan perkawinan mereka tidak akan memiliki kekuatan hukum yang tentunya negara tidak bisa membantu jika terjadi perselisihan diantara mereka. Beberapa contoh kerugian yang akan diperoleh jika perkawinan tidak segera diresmikan adalah:

- a. Perselisihan mengenai mahar seperti dalam pasal 37 KHI yang pengadilan tidak akan bisa turut ikut membantu menyelesaikan.
- b. Istri tidak akan bisa membatalkan poligami dari suaminya ke pengadilan agama sebagaimana pasal 71 KHI.
- c. Suami atau istri tidak akan bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan agama jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 77 KHI.
- d. Perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka mereka tidak akan bisa mengurusnya ke Pengadilan Agama sebagaimana pasal 88 KHI.
- e. Pengadilan juga tidak bisa mewajibkan suami untuk memberikan hak hadhanah kepada istri dan anak akibat perceraian sesuai pasal 156 KHI.

Pencatatan perkawinan juga menjadi hal yang sangat positif dari segi hukum Islam. Pencatatan perkawinan akan menjadi bukti mentaati perintah Allah dan rasulnya sebagaimana firman Allah di surat Al-Nisa ayat 58. Bunyi ayat tersebut adalah:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>19</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

---

<sup>19</sup> al-Qur'an, 4:58.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>20</sup> (QS. *al-Nisa* [4]: 58)

Ayat ini menunjukkan sebuah cara Allah untuk mendidik manusia menjadi masyarakat yang taat dan sadar hukum baik hukum agama maupun hukum Negara. Ketaatan dan kesadaran ini akan menuntun manusia untuk bahagia di dunia dan akhirat.<sup>21</sup> Pencatatan perkawinan juga bisa di*qiyaskan* dengan pencatatan perjanjian. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...<sup>22</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(QS. *al-Baqarah* [2]: 282)<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan perintah agar mencatat utang-piutang untuk mencegah konflik-konflik yang tidak diinginkan.<sup>24</sup> Jika kita menggunakan *qiyas awlawi* yakni menyamakan hukum dari *furu'* yang lebih kuat *illatnya* dengan *asl* yang lebih lemah, maka mengenai harta saja kita diperintahkan untuk mencatatnya, akan sangat rasional jika masalah perkawinan menjadi lebih penting untuk dicatatkan. Hak pasangan, anak, dan keluarga akan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mencegah potensi-potensi konflik

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 69.

<sup>21</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center: 2019), 298.

<sup>22</sup> al-Qur'an, 2:282

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

<sup>24</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 86.



yang terjadi.<sup>25</sup> Pencatatan perkawinan yang menjadi bukti nyata dari sahnya perkawinan akan bermanfaat sebagai usaha menjaga dari hal-hal buruk seperti pengingkaran perkawinan dan fitnah-fitnah dalam rumah tangga yang tentu menjadi bagian dari *sad al-dhari'ah*.<sup>26</sup>

## 2. Pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak sebagai suami istri

Partisipan yang melakukan perkawinan siri memiliki kebutuhan agar melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak pasangannya mengingat perkawinan mereka tetaplah perkawinan yang sah meskipun dilakukan secara siri. perkawinan siri dalam tradisi hukum Islam Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>27</sup> Kewajiban mencatatkan perkawinan di sini tidak lantas membuat perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah. Hal ini dikarenakan alasan kewajiban pencatatan ini adalah agar terciptanya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam bukan untuk mengesahkan sebuah perkawinan sebagaimana pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>28</sup> Pasal 6 ayat (2) juga kemudian menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah hanya tidak memiliki kekuatan hukum namun, tidak disinggung mengenai sah tidaknya perkawinan tersebut.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 298.

<sup>27</sup> Indonesia Research Fondation, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat* (t.tp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, t.t), 3.

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 114.

<sup>29</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 64.

Hal lain yang menjadi kebutuhan para partisipan akibat perkawinan sirinya adalah berlakunya kewajiban dan harusnya hak untuk dipenuhi baik bagi suami ataupun istri sesuai pasal 77 dari KHI. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka menurut KHI adalah sah. Hal ini karena yang menentukan apakah perkawinan sah atau tidak adalah apakah memang dilaksanakan melalui aturan agama yang berlaku sebagaimana bunyi pasal 4 KHI: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jika kita melihat pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bunyi dari pasalnya adalah: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Dan pelaksanaan perkawinan masing-masing partisipan telah memenuhi aturan agama Islam sebagaimana di atur dalam KHI. Sedangkan kewajiban pencatatan ini adalah agar terciptanya ketertiban perkawinan sebagaimana pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>30</sup> Kewajiban mencatatkan perkawinan di sini tidak lantas membuat perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah.

Suami istri memiliki kewajiban untuk yang seimbang untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>31</sup> Dalam KHI, kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu

---

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 114.

<sup>31</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 82.

rumah tangga.<sup>32</sup> Mereka harus saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu baik lahir maupun batin.<sup>33</sup> Mereka memiliki hak bersama yaitu hak untuk mendapatkan pemenuhan biologis. Hubungan seksual adalah hak bersama yang harus dinikmati bersama baik suami atau istri.<sup>34</sup> Tidak dibenarkan dalam hubungan suami istri untuk saling memaksa tanpa adanya alasan yang dibenarkan, mengingat firman Allah dalam al-Nisa ayat 19, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِغَضٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>35</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuai, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>36</sup> (QS. *al-Nisa'* [4]: 19).

Ayat ini menjadi perintah kepada suami untuk menggauli istri dengan baik dan tidak melakukan pemaksaan dalam proses hubungan suami istri.<sup>37</sup>

<sup>32</sup> Ibid., 83.,

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

<sup>34</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 164.

<sup>35</sup> al-Qur'an, 4:19.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64.

<sup>37</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 164.

Suami juga memiliki kewajiban pribadi yang harus dilakukan. Dalam KHI kewajiban suami adalah harus menanggung nafkah, pakaian dan tempat tinggal istri dan anaknya. Dia juga harus menanggung biaya rumah tangga, perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, sekaligus pendidikan istri dan anaknya.<sup>38</sup> Dalam pasal 34, kewajiban nafkah ini dilakukan oleh suami sesuai dengan kemampuannya.<sup>39</sup> Kewajiban nafkah ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا  
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>40</sup>

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

<sup>38</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, 83

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34.

<sup>40</sup> al-Qur'an, 2:233.

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>41</sup>  
(QS. *al-Baqarah* [2]: 233)

Lafadz *الْمَوْلُودَ لَهُ* menunjukkan makna “yang dilahirkan untuknya”

yang artinya adalah sang ayah. Pemilihan kata ini juga menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami untuk menanggung nafkah ibu dari anaknya dan dilakukan sebatas kemampuannya.<sup>42</sup> Kewajiban nafkah juga sebagai bentuk hak atas istri karena telah taat kepada suami dalam hal-hal sesuai syariat dan tidak bertentangan dengan hak pribadi istri.<sup>43</sup>

Kewajiban non-materi juga ada bagi pihak suami, yaitu kewajibannya untuk menggauli istri dengan baik.<sup>44</sup> Menggauli di sini baik dalam konteks hubungan badan maupun dalam bersikap sehari-hari.<sup>45</sup> Suami harus berbuat baik, melindungi dan menjaga kehormatan dari istrinya.<sup>46</sup> Nabi bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَمَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْئِمٌ".<sup>47</sup> اخرجہ ابن عساکر

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra., dia berkata: “Rasulullah saw. Bersabda: “Sebaik-baiknya kalian adalah yang sebaik-baiknya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Tidak ada yang memulyakan wanita

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

<sup>42</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 70.

<sup>43</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 172.

<sup>44</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 71.

<sup>45</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 174.

<sup>46</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 72.

<sup>47</sup> Abū Maṣṣūr Ibnu ‘Asākir, *Kitāb al-Arbaʿīn fī Manāqib Ummahāt al-Muʿminīn* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 109.

kecuali orang mulia dan tidak ada yang menginginkan wanita kecuali orang hina.”” (HR Ibnu Asakir)

Hadis ini juga bisa dipahami bahwa kualitas suami kepada istri akan menjadi kualitasnya sebagai seorang manusia.<sup>48</sup>

Untuk kewajiban istri, berbakti secara lahir maupun batin adalah keharusan. Kewajiban berbakti ini pun selama dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga wajib mengatur kebutuhan sehari-hari rumah tangga dengan baik.<sup>49</sup> Istri yang saleh adalah istri yang berbakti kepada Allah Swt dan suaminya. Menjaga hak-hak suami baik ketika dia hadir maupun ketika tidak hadir.<sup>50</sup> Istri juga wajib setuju ketika diajak hubungan badan selama memang tidak ada uzur yang diatur oleh syariat atau hal-hal yang membuat istri tidak bisa melakukannya.<sup>51</sup>

### 3. Mengadakan *Walimah*

Partisipan juga memiliki kebutuhan untuk mengadakan *Walimah*.

*Walimah* adalah makanan dalam acara perkawinan atau makan-makan dengan tujuan untuk mengumumkan. Hukum dari walimah adalah *sunnah mu'akkadah*.<sup>52</sup>

Mengumumkan pernikahan ini cukup penting, mengingat bukan hanya sebagai upaya berpesta dan bersenang-senang, namun juga menjadi wadah untuk menolak isu negatif mengenai rumah tangga mempelai laki-

<sup>48</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 72.

<sup>49</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 134.

<sup>50</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 177.

<sup>51</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 76.

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 125.

laki dan perempuan.<sup>53</sup> *Walimah* juga bisa menjadi upaya untuk menjaga hak baik suami maupun istri ketika terjadi perceraian.<sup>54</sup>

Nabi bersabda:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَآخَى النَّبِيَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ "أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ". اخرجہ البخاری<sup>55</sup>

Artinya: Dari Anas, dia berkata: “Ketika datang Abdurrahman, nabi mempersaudarakannya dengan Sa’ad bin Robi. Nabi kemudian bersabda: adakanlah walimah walaupun hanya dengan satu kambing”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, walimah juga menjadi bentuk mengikuti sunnah nabi. Bahkan seandainya hanya ada seekor kambing, walimah tetap sangat dianjurkan.<sup>56</sup>

Mengenai waktu pelaksanaannya, *Walimah* memiliki perbedaan pendapat. Wahbah Zuhayli mengutip Imam al-Nawawi mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan walimah. Ulama mazhab Maliki diriwayatkan dari Qadi ‘Iyad *Walimah* dilakukan setelah mempelai laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan. Golongan lain dari mazhab maliki berpendapat bahwa sunnahnya dilakukan ketika akad nikah. Menurut Ibnu Jundab, *Walimah* sunnah baik ketika akad maupun setelah mempelai melakukan hubungan badan. Al-Subkī berpendapat walimah sunnah setelah mempelai melakukan hubungan badan dengan menukil dari perbuatan nabi saw. Pendapat bahwa sunnah

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2018), 235.

<sup>54</sup> Ibid., 236

<sup>55</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, Juz. 8 (Mesir: Dār al-Ṭauq al-Najāh), 22.

<sup>56</sup> Basri, *Fiqh Munakahat*, 138.

*Walimah* adalah setelah mempelai hubungan badan adalah pendapat mu'tamad dari mazhab Maliki. Mazhab Hambali berpendapat *Walimah* sunnah ketika akad nikah terjadi. Di beberapa kebiasaan masyarakat, *Walimah* juga dilaksanakan sebelum mempelai melakukan hubungan badan.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmi*, 125.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang Problematika Dalam Perkawinan Siri: Studi Fenomenologi Mahasiswa Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipan yang melakukan perkawinan siri memiliki kewajiban dan telah melakukan kewajibannya. Kewajiban tersebut adalah memenuhi rukun dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni: (1) Calon suami, (2) Calon Istri, (3) Wali Nikah, (4) Dua Orang Saksi, (5) Ijab dan Kabul, dan (6) Harus ada tidak hal yang melarang perkawinan, yakni: Larangan sebab nasab, kerabat semenda, atau sesusuan, dan larangan lain yang diatur pasal 70, 71, dan 72 Kompilasi Hukum Islam.
2. Makna perkawinan siri menurut partisipan adalah perkawinan pada umumnya yang dengan sesuai syariat Islam, yang tidak dicatat dan tidak dilakukan di dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, yang dilakukan dengan persetujuan keluarga, oleh orang yang sadar atas tanggung jawab rumah tangga, berkemampuan ekonomi baik, dan saling memahami. Kebutuhan mereka dalam perkawinan siri adalah untuk menjauhi zina, mudahnya beribadah untuk mencari ridho Allah Swt, menghemat keuangan, menjaga nama baik keluarga, dan mereka sepakat untuk tidak untuk poligami.

3. Partisipan yang melakukan perkawinan siri memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi, yaitu mencatatkan perkawinannya, memenuhi kewajiban dan haknya sebagai suami istri, dan mengumumkan perkawinannya (*Walimah*).

## **B. Saran**

Kepada partisipan yang telah melakukan perkawinan siri agar meresmikan perkawinannya dengan melakukan isbat Nikah ke Pengadilan Agama agar hak-hak pasangan bisa ikut turut serta dijaga oleh Negara.

Kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel agar mengencarkan pendidikan mengenai perkawinan, baik kepada mahasiswa maupun masyarakat umum, agar pemahaman mengenai perkawinan secara utuh bisa tersampaikan dan mengurangi potensi terjadinya perkawinan siri oleh mahasiswa. Pengurangan dan pencegahan perkawinan siri oleh mahasiswa akan menjadi usaha menjaga hak-hak mahasiswa ketika menjadi suami istri yang berpotensi dilanggar ketika perkawinan siri terjadi. Usaha tersebut juga akan menjadi langkah pengamalan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Kritik**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bersifat sementara karena adanya keterbatasan yang dialami oleh peneliti. Beberapa keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini yang bisa menjadi perhatian peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:

1. Jumlah partisipan yang hanya tiga orang yang tentunya masih kurang untuk menunjukkan gambaran secara utuh dari keadaan sesungguhnya.
2. Terbatasnya waktu penelitian yang hanya beberapa kali pertemuan yang seharusnya dilakukan di waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan makna yang lebih dalam dari responden.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ‘Asākir, Abū Maṣṣūr Ibnu. *Kitāb al-Arba‘īn fī Manāqib Ummahāt al-Mu‘minīn*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- A’la, Abd.. “Pengembangan Kajian Ilmu Kalam Transformatif”, dalam *Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner*, ed. Nur Syam. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Adawiyah, Robi’atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaaffah Learning Center: 2019.
- Bukhārī (al), Abū ‘Abdullah Muḥammad, *Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukharī*, Juz. 8. Mesir: Dār al-Ṭauq al-Najāh.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- FakihSutan, Nurasih. *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Medan: Utul ‘Ilma Publishing, 2010.
- Hasan, KN. Sofyan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

- Indonesia Research Fondation *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*. t.tp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, t.t.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- Jazīri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nawawi, Nurnaningsih. *Tokoh Filsuf dan Era Keemasan Filsafat*. Makassar: Pusaka Almaida, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rakhmawati, Yuliana *Buku Ajar Metode Penelitian Komunikasi*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sanuri. *Teologi: Hukum Islam, dan Tren Modernitas*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- Sumanto, Edi. *Filsafat Jilid I*. Bengkulu: Penerbit Vanda: 2019.
- UIN Sunan Ampel. *Wisuda Ke-91: Program Doktor S-3, Program Magister S-2, Program Sarjana S-1*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

### **Artikel/Jurnal**

- Basyir, Ahmad Azhar “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa”. *Jurnal Unisia*, Tahun XIII, No. 6. 1992.

- Diananda, Erika. "Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri". *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4 No. 2. 2016.
- Dimastiwi, Alifa Ashadiyah. "Harmoni Pasangan Pernikahan Siri: The Harmony of Siri Marriage Couple". *Jurnal Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10 No. 1. Februari, 2021.
- Hakim, Moh. Fathoni. "Paradigma Integrated Twin Towers dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer". *Journal of Integrative International Relations*, Vol 3 No. 2. 2017.
- Harahab, Yulkarnain dan Andy Omara. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3. Oktober 2010.
- Herlina. "Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah". *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 2. 2021.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No.2. Desember, 2017.
- Huda, Syamsul. "Integrasi Agama dan Sains Melalui Pemaknaan Filosofis *Integrated Twin Towers* UIN Sunan Ampel Surabaya". *Jurnal Teosofi*, Vol. 7 No. 2. Desember 2017.
- Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Vol.26 No. 1. 2021.
- Nurjihad. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No.27. September, 2004.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. *Desain Pengembangan Kurikulum IAIN Menuju UIN Sunan Ampel: Dari Pola Pendekatan Dikotomis Ke Arah Integratif Multidisipliner model Twin Towers*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Zuhayli (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

### Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kawin", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>; Diakses tanggal 30 November 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kompilasi”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompilasi>, diakses tanggal 21 November 2020.

Syam, Nur “Membincang Kembali Integrative Twin Tower”, dalam <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=1297>, 30 Maret 2022.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. “Sejarah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel”, dalam <https://uinsby.ac.id/pages/277/sejarah>; diakses 31 Januari 2022.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Jusri, M.. “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Tesis--Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Mudakir, Kharis. “Nikah Sirri menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI Yogyakarta”. Tesis--Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

### **Wawancara**

Partisipan 1. *Wawancara*. Surabaya, 29 Maret 2022.

Partisipan 2. *Wawancara*. Surabaya, 03 April 2022.

Partisipan 3. *Wawancara*. Surabaya, 30 Mei 2022.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A